

Aplikasi Etika Bisnis Islam Kontemporer

(Suatu Kajian tentang praktik keuangan Islam)

Penulis:
An Ras Try Astuti

Editor:

Syahrudin

Penyunting naskah:

Asbi Amin dan Eva Trisnawati

Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press



2022

Aplikasi Etika Bisnis Islam Kontemporer

(Suatu Kajian tentang praktik keuangan Islam)

Penulis

An Ras Try Astuti

Penyunting naskah:

Asbi Amin dan Eva Trisnawati

Editor

Syahrudin

Desain Sampul dan Penata Letak

Fuad

Copyright IPN Press,

ISBN:978-623-5781-80-8

126 hlm 14.8 cm x 21 cm

Cetakan I, Februari 2022

Diterbitkan oleh:

IAIN Parepare Nusantara Press

Jalan Amal Bakti No. 08 Soreang

Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91132

Email: nusantarapress@iainpare.ac.id

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dicetak oleh IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare.

PENGANTAR PENULIS

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga buku yang berjudul **Aplikasi Etika Bisnis Islam Kontemporer** ini dapat diterbitkan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah mengerahkan segenap daya dan upayanya dalam merintis umat-Nya ke jalan kebenaran.

Sejatinya Berbisnis telah diatur dalam etika bisnis Islam. Mengingat agama Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga bisa menjadi pedoman hidup bagi para manusia yang menganutnya. Termasuk di dalam etika bisnis Islam, setiap aspek sudah diatur menurut hukum Islam yang berlaku. Menyadari pentingnya aplikasi etika bisnis islam khususnya Ketika berbicara tentang praktik keuangan syariah, maka kehadiran buku ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan yang menarik bagi pembaca . buku ini mencoba menganalisis lebih dalam terkait praktik keuangan syariah dan keterkaitannya dengan Etika Bisni Islam.

Semoga Buku ini dapat memberikan manfaat dan makna bagi kehidupan kita semua.

Parepare, 8 Januari 2022

Penyusun.

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULISiii

DAFTAR ISI.....iv

1. Saham Syariah sebagai salah satu Instrumen Permodalan Syariah Indonesia..... 6-15
 - a. Konsep Pasar Saham Syariah
 - b. Perbedaan Saham Syariah dan Konvensional
 - c. Perkembangan Pasar Saham Syariah di Indonesia
2. Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Lembaga Keuangan Islam 16-35
 - a. Etika dalam perspektif Islam
 - b. Urgensi etika bisnis dalam perspektif islam
 - c. Implementasi etika bisnis dalam Lembaga keuangan Islam
3. Aplikasi Konsep Bagi Hasil pada Tabungan Mudharabah.....36-51
 - a. Konsep Bagi Hasil
 - b. Mekanisme bagi hasil
 - c. Implementasi bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia Makassar Region IX
4. Aplikasi Etika Bisnis Islam pada Korporasi BUMN..... 52-71
 - a. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam
 - b. Prinsip Etika Bisnis dalam Perspektif Islam
 - c. Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam pada Korporasi BUMN
5. Etika Ekonomi Islam dalam Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah..... 72-85
 - a. Konsep Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah
 - b. Aspek Sengketa Perbankan Syariah

- c. Implementasi Model Penyelesaian Sengketa yang Diterapkan
- 6. Pembiayaan dan kredit dalam etika ekonomi Islam.....86-100
 - a. Konsep Pembiayaan dan Kredit
 - b. Prinsip-prinsip pembiayaan dalam Ekonomi Islam
 - c. Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Ekonomi Islam
- 7. Aplikasi etika bisnis islam pinjaman online..... 101-113
 - a. Pandangan Islam Terkait Pinjaman Online
 - b. Perbedaan Pinjaman Online konvensional dan Pinjaman Online Syariah.
 - c. Urgensi Pinjaman Online Syariah
- 8. Aplikasi Etika Ekonomi Islam(Pegadaian Syariah)114-126
 - a. Konsep Pegadaian syariah
 - b. Jenis-jenis produk pegadaian Syariah
 - c. Implementasi prinsip etika bisnis islam dalam pegadaian Syariah

1

SAHAM SYARIAH SEBAGAI SALAH SATU INSTRUMEN PERMODALAN SYARIAH DI INDONESIA

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah). Hal ini berarti bahwa dalam menjalankan aktifitas kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara yang halal melalui gerakan amal sholeh. Perbuatan amal sholeh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala bagi yang melakukan dan mendatangkan faedah bagi orang lain, yang dapat berupa tingkah laku dan perbuatan yang termasuk ke dalam kategori ibadah (iyyaka na'budu) maupun muamalah (iyyaka nasta'iiin).

Dengan berpegang teguh pada iman, islam, dan ihsan inilah dilakukan berbagai kegiatan muamalah yang dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syari'ah Islam. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola konsumsi memungkinkan umat Islam untuk mempunyai sisa dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perekonomian. Ketentuan yang mengatur pola simpanan mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi.

Seiring berjalannya waktu, instrument-instrumen investasi di pasar modal semakin berkembang. Dengan

latar belakang mayoritas penduduk muslim, instrumen investasi di pasar modal juga bergerak memunculkan produk-produk investasi berbasis syariah, ada saham syariah, obligasi syariah, serta reksadana Syariah. Pada makalah ini akan dibahas mengenai salah satu instrumen saja, yakni saham syari'ah.

Menurut OJK, saham syari'ah adalah surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh Emiten dan Perusahaan Publik dapat disebut sebagai saham syariah. Hal ini yang menarik perhatian pemakalah untuk mengkaji lebih dalam terkait saham syariah di Indonesia.

a. Konsep Pasar Saham Syariah

Pengertian pasar modal secara umum merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek di pasar modal. Sedangkan pembeli (investor) adalah pihak yang ingin membeli modal diperusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan nama bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES), namun sekarang dikenal hanya Bursa Efek Indonesia (BEI), baik di Jakarta maupun di Surabaya.¹

Saham dari etimologi dalam bahasa Arab dikenal dengan musahamah (saling memberi bagian) dari kata *sahm* ([bahasa Arab](#): سهم) bentuk jamaknya *ashum* atau *suhmah* yang artinya bagian, bagian kepemilikan. Sehingga pemilik saham adalah pemilik perusahaan.

Secara terminology, Ulama fikih modern mendefinisikan, saham adalah sebagian modal perusahaan yang diperjualbelikan kepada masyarakat dengan ketentuan bahwa imbalan yang diberikan kepada pemilik modal sesuai dengan persentase modal masing-masing dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan.

Saham menurut Dewan Syaria'ah Nasional didefinisikan sebagai suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak

¹ SUPARJO ROHMAN. Deregulasi Bursa Efek Jakarta, 1987—1997. Lembaran Sejarah Vol. 12 No. 2 Oktober 2016.

termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (Yuliana, 2010: 71).

Saham syari'ah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.² Dalam prinsip syari'ah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syari'ah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan.³ Penyertaan modal dalam bentuk saham tersebut dapat dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan mudharabah. Akad musyarakah pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang bersifat privat, sedangkan akad mudharabah umumnya dilakukan pada saham perusahaan publik (Soemitra, 2009: 138).

b. Perbedaan Saham Syariah dengan Saham Konvensional

Saham menjadi salah satu instrumen investasi yang populer di tengah masyarakat. Dalam pengaplikasiannya, terdapat dua jenis saham, yakni syariah dan konvensional. Kedua jenis saham tersebut memiliki banyak perbedaan dari berbagai sisi yang di ketahui sebagai seorang investor

² Choirunnisak. Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. Islamic Banking Volume 4 Nomor 2 Februari 2019, Hal. 67.

³ Ery Niswan , Windi Pratiwi. Analisis Portofolio Optimal Investasi Saham Syariah Dengan Pendekatan Metode Indeks Tunggal (Studi Kasus Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni 2014 – Mei 2017). Jurnal UPB.

maupun calon investor di Pasar Modal Indonesia.⁴ Berikut ini beberapa perbedaan antara saham syariah dan saham konvensional ;

Tabel 1. Perbedaan Saham Syariah dengan saham konvensional

No	Perbedaan	Saham Syariah	Saham Konvensional
1	Jenis bisnis	Investasi pada perusahaan dengan bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan hukum Islam	Bisnis tanpa Batasan halal dan haram
2	Tujuan	Keuntungan dunia dan akhirat	Keuntungan materil (dunia)
3	Mekanisme transaksi	1. Sesuai prinsip syariah 2. Tidak dapat ditransaksikan secara langsung pada hari yang sama (minimal 4 hari)	1. Sesuai dengan pemahaman ekonomi konvensional. 2. Dapat ditransaksikan secara langsung / <i>Day Trading</i>
4	Luaran	Bagi hasil dan <i>Capital gain</i>	Bunga dan Margin keuntungan

⁴ Fudji Sri Mar'ati. MENGENAL PASAR MODAL (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public). Among Makarti, Vol.3 No.5 Juli 2010.

5	Hubungan dengan nasabah	Mitra bisnis	Kreditur dan debitur
6	Dewan Pengawas Syariah	ada	Tidak ada
7	Aset Perusahaan	Utang tidak boleh melebihi 45% dari total Aset	Utang boleh melebihi dari total Aset
8	Aplikasi	<i>Shariah Online Trading System</i> (SOTS)	<i>Online Trading System</i> seperti IPOT, BIONS, AJAIB dll.

c. Perkembangan Pasar Saham Syariah di Indonesia

Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah total investor syariah di Indonesia per Maret 2019 mencapai 50.049, tumbuh 12% dibandingkan akhir tahun 2018. Pertumbuhan ini tentunya didukung oleh komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, sehingga kebutuhan akan produk-produk syariah pun juga cukup besar.

Trend global yang terjadi adalah menjamurnya brand atau produk yang mengangkat sisi syariah, misalnya: make-up halal, produk sampo untuk wanita berhijab, dan sebagainya. Tren ini juga mulai meluas dari ranah ritel ke investasi. Salah satunya adalah investasi saham syariah.

Saham syariah tergolong istimewa karena mampu mengakomodasi keinginan investor yang ingin memiliki


saham sesuai dengan prinsip agama Islam. Dalam pasar modal syariah dalam seluruh kegiatan transaksinya dituntut untuk selalu mengikuti prinsip-prinsip syariah islam, menjauhi segala yang dilarang, misalnya; riba, perjudian, spekulasi dsb. Saham merupakan salah satu instrument pasar modal yang paling banyak di minati oleh para investor di Indonesia, karena mampu memberikan *profit* yang sangat menarik. Saham dapat di definisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Salah satu pilihan yang biasanya dilakukan oleh perusahaan untuk menambah pendanaan adalah dengan menerbitkan saham. Sedangkan saham syariah merupakan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang telah memenuhi syarat yang di fatwakan oleh DSN-MUI, dan tidak termasuk kedalam saham-saham yang memiliki hak istimewa.⁵

Pada 12 Mei 2011 Bapepam-LK (saat ini dikenal sebagai OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), menerbitkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), yang terdiri dari seluruh saham yang tercatat dalam Bursa Efek Indonesia dan telah bergabung dalam Daftar Efek Syariah (DES). Cara ini dilakukan untuk memisahkan saham syariah dan non-syariah agar masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada saham syariah tidak salah tempat. Meskipun baru di terbitkan pada 2011 namun perkembangan ISSI tiap tahunnya terus mengalami perkembangan yang cukup stabil.

⁵ Zulpahmi , Emardial Ulza. Pelatihan Pasar Modal Syariah Bagi Siswa Smk Ashabul Yamin Cianjur. Syukur Jurnal Ilmiah. Vol. 1 No.2. 2018.

Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator diantaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah yang mengeluarkan efek-efek syariah selain saham-saham dalam Jakarta Islamic Index (JII).⁶

**Perkembangan Indeks Saham Syariah Indonesia
Tahun 2011-2019**



Sumber : OJK.go.id

Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan, sebagai gambaran bahwa setidaknya terdapat beberapa perkembangan dan kemajuan pasar modal syariah yang patut dicatat hingga tahun 2004, diantaranya adalah telah diterbitkan 6 (enam) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal.⁷

⁶ Lely Fera Triani. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Indeks Harga Saham Di Jakarta Islamic Index Selama Tahun 2011. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 9, Nomor 2, September 2013, 162-178.

⁷ Bambang Iswanto. Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016, 421-439.

Adapun ke enam fatwa dimaksud adalah :

1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah;
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudarabah;
5. No.40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;
6. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.

Fatwa-fatwa tersebut di atas mengatur prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yang meliputi bahwa suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah secara tertulis dari DSN-MUI. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh sertifikat/predikat syariah dari DSN-MUI yaitu bahwa calon emiten terlebih dahulu harus mempresentasikan terutama struktur bagi hasilnya dengan nasabah/ investor, struktur transaksinya, bentuk perjanjiannya seperti perjanjian perwali amanatan dll.⁸

Perkembangan transaksi saham syariah di Bursa Efek Indonesia (dulu BEJ) bisa digambarkan melalui Salah satu indeks saham syariah yakni Jakarta Islamic Index (JII). JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada 3 Juli

⁸ Esti Alfiah. Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia Perpektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *JURNAL Baabu Al-Ilmi* Vol.2 No.1 April 2017.

2000. Sejak secara resmi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) meluncurkan prinsip pasar modal syariah pada tanggal 14 dan 15 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), maka dalam perjalanannya perkembangan dan pertumbuhan transaksi efek syariah di pasar modal Indonesia terus meningkat.⁹

Harus dipahami bahwa di-tengah maraknya pertumbuhan kegiatan ekonomi syariah secara umum di Indonesia, perkembangan kegiatan investasi syariah dipasar modal Indonesia masih dianggap belum mengalami kemajuan yang cukup signifikan, meskipun kegiatan investasisyariah tersebut telah dimulai dan diperkenalkan sejak per- tengahan tahun 1997 melalui instrumen reksa dana syariah serta sejumlah fatwa DSN-MUI berkaitan dengan kegiatan investasi syariah di pasar modal Indonesia.

Dalam perkembangannya kemudian BAPEPAM LK pada bulan Nopember 2006 mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep.130/BI/2006 tentang Penerbitan Efek Syari'ah yang dituangkan dalam peraturan Nomor IX.A.13 yang berisi antara lain tentang ketentuan-ketentuan untuk menerbitkan efek syari'ah. Sebelumnya juga telah keluar Fatwa DSN No. 40 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syari'ah di Pasar Modal yang berisi antara lain tentang kriteria efek

⁹ Nur Khalisah. Pasar Modal Syariah (Ketika “Syariah” Hanya Sebuah Kata). Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam IMANENSI Volume 1 Nomor 2. 2014.

syari'ah.¹⁰

Dilihat dari kenyataannya, walaupun sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam namun perkembangan pasar modal yang berbasis syariah dapat dikatakan sangat tertinggal jauh terutama jika dibandingkan dengan Malaysia yang sudah bisa dikatakan telah menjadi pusat investasi berbasis syariah di dunia, karena telah menerapkan beberapa instrumen keuangan syariah untuk industri pasar modalnya. Kenyataan lain yang dihadapi oleh pasar modal syariah kita hingga saat ini adalah minimnya jumlah pemodal yang melakukan investasi, terutama jika dibandingkan dengan jumlah pemodal yang ada pada sektor perbankan.

Dibandingkan dengan negara tetangga Malaysia misalnya, Indonesia terlihat begitu tertinggal jauh dalam mengembangkan kegiatan investasi syariah di pasar modal. Malaysia pertama kali mengembangkan kegiatan pasar modal syariah sejak awal tahun 1990 dan saat ini terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Sebagai contoh, data menunjukkan hingga akhir tahun 2004 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai 7,7% (tujuh koma tujuh perseratus) dari total NAB industri Reksa Dana di Malaysia, sedangkan Indonesia baru mencapai 0,51% (nol koma lima puluh satu per seratus) dari total NAB industri reksa dana.

Untuk obligasi syariah, di Malaysia hingga akhir tahun 2004 mencapai kenaikan 31,69% dari total nilai obligasi yang tercatat di pasar modal Malaysia, sementara di Indonesia hingga akhir Desember 2004 baru mencapai

¹⁰ Nun Tuhfa. Mekanisme Daninstrumennya Pasaruang Danpasarmodal Syariahdidiindonesia. Iqtishodiyah, Volume III, Nomer II, Juni 2017.

Rp. 1.424 Triliun atau 1,72% dari total nilai emisi obligasi di Indonesia pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 83.005,345 Triliun.

Pada sisi lain, harus diakui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan mendasar yang menjadi kendala berkembangnya pasar modal yang berprinsip syariah di Indonesia. Kendala-kendala dimaksud diantaranya adalah selain masih belum merata nya pemahaman dan atau pengetahuan masyarakat Indonesia tentang investasi di pasar modal yang berbasis syariah, juga belum ditunjangnya dengan peraturan yang memadai tentang investasi syariah di pasar modal Indonesia serta adanya anggapan bahwa untuk melakukan investasi di pasar modal syariah dibutuhkan biaya yang relatif lebih mahal apabila dibandingkan dengan investasi pada sektor keuangan lainnya.

Dari pembahasan dapat ditarik kesimpulan :

1. Saham syari'ah adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan usaha maupun cara pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah. Dalam prinsip syari'ah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tidak melanggar prinsip syari'ah, seperti perjudian, riba, serta memproduksi barang yang diharamkan.
2. Perbedaan antara saham syariah dan konvensional dari segi investasi, investasi syariah pada bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara saham konvensional mengabaikan hal tersebut dalam artian

tidak ada aturan halal dan haram. Berdasarkan tujuannya, saham syariah berupaya memperoleh keuntungan dunia dan akhirat sementara saham konvensional keuntungan materil/dunia. Mekanisme transaksi dalam saham syariah disesuaikan dengan prinsip syariah, sementara dalam transaksi saham konvensional menyesuaikan dengan prinsip ekonomi konvensional. Adapun luaran yang diharapkan dalam saham syariah adalah Bagi hasil dan capital gain, sementara saham konvensional mengharapakan bunga dan margin keuntungan. Samuelson dan Nordhaus mengungkapkan kegiatan spekulatif dalam pasar modal muncul karena adanya harapan terpenuhi dengan sendirinya. Hubungan emiten (perusahaan) dengan investor (pemodal) dalam saham syariah sebagai mitra bisnis yang senantiasa diawasi oleh OJK dan DPS.

3. Pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), jumlah total investor syariah di Indonesia per Maret 2019 mencapai 50.049, tumbuh 12% dibandingkan akhir tahun 2018. Pertumbuhan ini tentunya didukung oleh komposisi penduduk Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam, sehingga kebutuhan akan produk-produk syariah pun juga cukup besar. Trend global yang terjadi adalah menjamurnya brand atau produk yang mengangkat sisi syariah, misalnya: make-up halal, produk sampo untuk wanita berhijab, dan sebagainya. Tren ini juga mulai meluas dari ranah ritel ke investasi. Salah satunya adalah investasi saham syariah.

REFERENSI

- Bambang Iswanto. Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia Dan Baznas Dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia. *IQTISHADIA* Vol. 9, No. 2, 2016, 421-439.
- Choirunnisak. Saham Syariah; Teori Dan Implementasi. *Islamic Banking Volume 4 Nomor 2 Februari 2019*, Hal. 67.
- Ery Niswan , Windi Pratiwi. Analisis Portofolio Optimal Investasi Saham Syariah Dengan Pendekatan Metode Indeks Tunggal (Studi Kasus Pada Saham Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Periode Juni 2014 – Mei 2017). *Jurnal Upb*.
- Esti Alfiah. Mekanisme Perdagangan Efek Syariah Di Bursa Efek Indonesia Perpektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Baabu Al-Ilmi Vol.2 No.1 April 2017*.
- Fudji Sri Mar'ati. Mengenal Pasar Modal (Instrumen Pokok Dan Proses Go Public). *Among Makarti, Vol.3 No.5 Juli 2010*.
- Lely Fera Triani. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Indeks Harga Saham Di Jakarta Islamic Index Selama Tahun 2011. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Volume 9, Nomor 2, September 2013, 162-178*.
- Nun Tuhfa. Mekanisme Dan Instrumennya Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Iqtishodiyah, Volume Iii, Nomer Ii, Juni 2017*.
- Nur Khalisah. Pasar Modal Syariah (Ketika “Syariah” Hanya Sebuah Kata). *Jurnal Ekonomi, Manajemen*

- Dan Akuntansi Islam Imanensi Volume 1 Nomor 2. 2014.
- Suparjo Rohman. Deregulasi Bursa Efek Jakarta, 1987—1997. *Lembaran Sejarah* Vol. 12 No. 2 Oktober 2016.
- Zulpahmi , Emardial Ulza. Pelatihan Pasar Modal Syariah Bagi Siswa Smk Ashabul Yamin Cianjur. *Syukur Jurnal Ilmiah*. Vol. 1 No.2. 2018.

2

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM LEMBAGA KEUANGAN BANK SYARIAH

Perbankan syariah merupakan salah satu industri syariah. Penerimaan masyarakat terhadap kehadiran perbankan syariah di Indonesia kini berkembang pesat dan positif, terutama atas upaya berbagai pihak sudah mengetahui manfaat dari menjalankan usaha yang sesuai dengan syariah.

Tren pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat dan cenderung baik. Jika dibandingkan dengan pola pertumbuhan perbankan konvensional, industri perbankan masih lebih lambat, namun data dari sumber yang sama mengungkapkan bahwa LDR (Loan Deposit Ratio) perbankan syariah sewaktu-waktu bisa turun, tetapi LDR bank tradisional justru meningkat. Ketika waktu berlalu (menunjukkan bahwa bank konvensional masih memiliki masalah utang jangka pendek).¹

Faktor-faktor tersebut di atas telah meningkatkan minat bank konvensional untuk mendirikan cabang atau

¹ Atmadja, A. S. (1999). Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 54-67.

divisi syariah. Salah satu tujuannya adalah untuk dapat bergabung dan berkontribusi dalam penyediaan layanan keuangan syariah oleh komunitas. Menurut statistik yang diberikan oleh Senter Bank Umum Syariah Indonesia (2016), Indonesia kini memiliki 11 bank umum syariah, 24 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 31 layanan syariah (*Office channeling*) yang tersebar di banyak daerah.²

Etika perbankan tentunya harus sesuai dengan etika bisnis Islam, yang menurut Mushtaq Ahmad kegiatan Dagang yang benar adalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, dan pelaksanaannya harus selalu bermanfaat, bukan hanya untuk sesama manusia. berhubungan dengan masyarakat Allah SWT. Sementara itu, buku Puspo Wardoyo mengklaim bahwa “Membentuk Pengusaha Muslim”, perusahaan yang berkembang harus memiliki tiga komponen utama: (1). Lakukan investasi sebaik mungkin; (2). Membuat kesimpulan yang rasional, masuk akal, dan adil; (3). Menempatkan perilaku yang sangat baik ke dalam tindakan.³

a. Etika Dalam Perspektif Islam

Makna etika dalam bisnis :

“In theory, there are two meanings of the term ethics. First of all, the term ethics comes from the

² Prastika, A. I. (2018). *Pengaruh Volume Pembiayaan Dan Rasio Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).

³ Sula, M. S., & Kartajaya, H. (2006). *Syariah Marketing*. Mizan Pustaka.

Greek word ethos, which means "custom or character." According to this point of view, ethics is concerned with the practice of living a decent life, also that which is passed down from one person to another or from generation to generation, either within a person or within a society or group of people. Second, ethics is the systematic study of the nature of value ideas, such as good, bad, subtle, right, wrong, and so on, as well as the general rules that justify us assigning them to anything. In this context, ethics can be seen as a person's moral foundation as well as a philosopher in his actions".

Etika menurut definisi dan makna secara aksiologi. Secara teori, Ada dua pengertian dari istilah etika. Pertama-tama, istilah etika berasal dari kata Yunani ethos, yang berarti "kebiasaan atau karakter." Menurut sudut pandang ini, etika

berkaitan dengan praktik menjalani kehidupan yang layak, juga yang diturunkan dari satu orang ke orang lain atau dari generasi ke generasi, baik dalam diri seseorang maupun dalam suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Kedua, etika adalah studi sistematis tentang sifat gagasan nilai, seperti baik, buruk, halus, benar, salah, dan sebagainya, serta aturan umum yang membenarkan kita menetapkannya pada apa pun. Dalam konteks ini, etika dapat dipandang sebagai landasan moral seseorang sekaligus sebagai filosof dalam tindakannya.⁴

Etika bisnis Islami merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis Islam diturunkan langsung dari firman Allah, Terjemahannya:

Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS.Ali-Imran: 134).

Kemudian terjadi banyak perdebatan mengenai akhlak dalam hadits Nabi, seperti:
Artinya:

⁴ Nasir, M. (2020). *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis*. CV. Social Politic Genius (SIGn).

Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya. (HR. Bukhari no. 5575)
Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. (HR. Abu Dawud no. 4062)

Setelah itu, etika, sopan santun, dan moralitas dimasukkan ke dalam nilai dan standar. Nilai-nilai dan norma-norma ini mengatur etika, sopan santun, moralitas, atau perilaku seorang muslim yang harus dipelihara, dipelihara, dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, dalam semua aspek kehidupan, termasuk prinsip dan standar komersial dan ekonomi.

b. Urgensi Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Pentingnya etika dalam bisnis, setiap orang memiliki interpretasi masing-masing tentang istilah bisnis, baik atau buruk, seiring dengan kesibukannya dalam menjalankan tugas bisnis sehari-hari yang menyita banyak waktu. Banyak individu kini aktif dalam urusan bisnis, baik sebagai pengusaha, investor, manajer, pekerja, atau konsumen barang dan/atau jasa dari perusahaan. Jadi mengklarifikasi kata-kata bisnis mungkin terkadang sulit karena mereka tiba-tiba memiliki sudut pandang sendiri, baik karena latar belakang ilmiah yang berbeda atau berbagai pengalaman dalam menjalankan tugas komersial.⁵

⁵ Nugroho, Y. A. B. (2019). *Kepemimpinan Untuk Mahasiswa: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.

Selanjutnya, makna dan penggunaan jargon bisnis menjadi semakin beragam bagi masyarakat umum. Dalam hal ini, sebaiknya konsep istilah bisnis diatur secara proporsional, sehingga ada kesesuaian antara teks dan konteks, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

1. *A business is an entity that sells goods and services in order to make a profit.* (Griffin & Ebert, 2004).
2. *Business is a type of economic structure in which commodities and services are exchanged for one another or money based on their perceived value. Every firm requires some sort of investment as well as a sufficient number of clients to whom its output can be consistently sold at a profit.* (BusinessDictionary.com).
3. *A business (also known as an enterprise or a firm) is an entity that sells goods, services, or both to customers. Businesses are prevalent in capitalist economies, where the majority of them are privately owned and managed to generate profit in order to enhance the wealth of their owners. Businesses can also be non-profit or government-owned. A company is a firm that is held by several people, but the phrase also has a more specific connotation,* (encyclopedia).

Dari berbagai deskripsi bisnis yang dikemukakan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa istilah bisnis merupakan segala kegiatan manusia, baik yang terorganisir atau tidak, untuk menciptakan suatu nilai ekonomi (barang dan/ atau jasa) yang ditawarkan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Meskipun tujuan bisnis tidak selalu bermaksud meraih keuntungan, akan tetapi pada kebanyakan

organisasi bisnis non-pemerintah (private business) tujuan utamanya jelas adalah perolehan keuntungan atau surplus. Sejalan dengan meningkatnya ragam kebutuhan dan keinginan masyarakat, maka meningkat pula ragam kegiatan bisnis seiring dengan keragaman permintaan masyarakat akan barang dan/atau jasa.

Pada akhirnya kondisi dan situasi tersebut menciptakan dinamika bisnis yang semakin kompetitif diantara para pelaku bisnis dalam suatu sektor industri. Implikasi lebih lanjut dari meningkatnya intensitas persaingan, menimbulkan akses di kalangan para pelaku bisnis untuk melakukan suatu kegiatan yang menghalalkan segala cara demi meraup keuntungan semaksimal mungkin, atau dalam rangka survival di tengah lingkungannya, baik makro maupun mikro, dimana bisnis beroperasi. Dalam kondisi demikian, timbul pelbagai macam sorotan terhadap persoalan etika dalam kaitannya dengan praktik bisnis. Walaupun formula etika bisnis secara verbal terkesan mudah, yaitu *business ethics is simply the application of general ethical rules to business behavior*, namun sehubungan dengan intensitas persaingan yang semakin tajam, maka implementasi etika dalam bisnis membutuhkan suatu perjuangan.

Tentu saja bagi kalangan praktisi bisnis, menciptakan suatu keuntungan bisnis merupakan prioritas agar tetap dapat bertahan hidup.⁶ Tanpa menjanjikan keuntungan, suatu bisnis akan dianggap tidak menarik lagi, apalagi untuk merangsang suatu investasi.

⁶ Indrajit, R. E. (2000). *Manajemen sistem informasi dan teknologi informasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Para praktisi bisnis pun menyadari bahwa suatu pelanggaran etika dalam praktik bisnis bukanlah pilihan, namun prioritas meraup keuntungan adalah hal yang terpenting. Sehingga menjaga keseimbangan antara praktik bisnis dan etika, tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Meskipun penanaman konsep etika bisnis dikalangan para pelaku bisnis tetap dijalankan sebagai kebijakan korporasi, yang diharapkan terbangun suatu kode moral tentang "benar dan salah", namun ketika dihadapkan pada konteks dan tantangan yang lebih nyata, yakni adanya tuntutan tanggung jawab sosial yang lebih luas, maka timbul suatu dilema yang tidak mudah untuk dipecahkan.

Dengan demikian penekanan pada faktor keuntungan dapat menyisihkan isu-isu etis yang lebih luas, yang pada gilirannya dapat berseberangan dengan arus tuntutan masyarakat. Padahal dalam konteks bisnis nasional terlebih multinasional misalnya, keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk manfaat yang lebih luas, meski pelaksanaan prinsip-prinsip etis secara murni belum mungkin dapat diterapkan sepenuhnya. Terlebih di kancah bisnis abad ke-21, tuntutan konsumen terhadap praktik praktik bisnis terasa semakin meningkat. Dalam kaitan ini para pelaku bisnis pun berupaya menyesuaikan aktivitas bisnisnya agar lebih dipercaya oleh konsumen, misalnya dengan membayar upah diatas minimum, menjaga keselamatan para pekerja dan mengutamakan prinsip nilai kejujuran dan integritas, sebagai upaya menumbuhkan kesan positif.⁷

⁷ Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.

Dalam konteks ini penerapan etika bisnis menjadi lebih penting, dan lebih penting lagi untuk memahami bahwa hal tersebut bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan, bahkan prinsip-prinsip etika akan kondusif dalam mendukung pencapaian keuntungan dan dapat meningkatkan turnover yang lebih besar. Maka menciptakan citra bisnis positif adalah hal penting untuk meraih sukses. Kenaikan harga pangan dan energi di Inggris misalnya, dapat membantu pelaku bisnis atau perusahaan meningkatkan keuntungan mereka, namun pada saat itu tidak ada cara lain selain menciptakan praktik bisnis dengan citra bisnis yang etis. Strategi pemasaran, khususnya kampanye periklanan yang berhasil adalah para pelaku bisnis yang mampu menggugah cara pandang dan perasaan etikal di kalangan konsumen.⁸

c. Implementasi etika bisnis dalam Lembaga keuangan Syariah

Penerapan atau penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam pelatihan perbankan syariah merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan sebagai identitas pembeda antara Bank konvensional dan Bank syariah, sehingga perbankan syariah akan semakin merugi. nilai jika prinsip-prinsip etika bisnis Islam tidak diterapkan secara memadai. Dibandingkan dengan bank konvensional, yang dapat merusak keberlanjutan masa depan perbankan syariah. Mengingat pentingnya

⁸ Soegoto, E. S. (2013). *Entrepreneurship menjadi pebisnis ulung*. Elex Media Komputindo.

mengadopsi norma-norma bisnis Islam untuk industri perbankan syariah.⁹

Bank Islam adalah organisasi keuangan modern yang beroperasi sepenuhnya sesuai dengan hukum Syariah Islam, yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad dan menyoroti perlunya standar moral dalam semua aspek manusia, termasuk bisnis.

Dalam tulisannya di dunia perbankan syariah, Yaya, Martawireja, dan Abdurahim (2013) menyatakan bahwa ada beberapa lembaga penunjang syariah di tingkat akuntansi dan audit internasional, antara lain: Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution (AAOIFI), Islamic Financial Institution (AAOIFI), Bank Pembangunan (IDB), Pasar Keuangan Islam Internasional, Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB), Dewan Umum Bank Islam dan Lembaga Keuangan, Bank Pembangunan Islam (IDB), Bank Pembangunan Islam (IDB), Bank Pembangunan Islam (IDB)

Di antara berbagai institusi tersebut, AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions*) paling berpengaruh dalam penerapan etika bisnis syariah di perbankan syariah. Pada 2009, AAOIFI telah merilis tiga standar akuntansi dan audit, lima standar audit, enam rezim peraturan, dua standar etika, di antara tiga puluh standar syariah dengan

⁹ Hasnita, H. (2016). *Analisis Kualitas Sustainability Reporting berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Index dan Islamic Social Reporting (ISR) Index (Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar Jakarta Islamic Index)* (Doctoral dissertation, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar).

tujuan membawa pemahaman lembaga pengawas syariah dan pelaksanaan fatwa sejalan. Di berbagai negara, termasuk Indonesia, standar AAOIFI sudah menjadi acuan wajib. AAOIFI juga melaksanakan program sertifikasi akuntan publik syariah (CIPA) dalam rangka meningkatkan audit syariah untuk perbankan syariah.

IDB merupakan organisasi kedua yang tidak kalah pentingnya dalam mendorong penggunaan konsep etika bisnis syariah di perbankan syariah (Islamic Development Bank). *Islamic Development Bank* (IDB) memberikan dukungan paling signifikan bagi penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah di industri perbankan syariah melalui berbagai fasilitas penelitian di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah melalui *Islamic Research and Training Institute* (IRTI), serta penyertaan modal dan kepemilikan saham pada bank syariah di berbagai negara.¹⁰

Ada lembaga tingkat nasional yang membantu lembaga keuangan syariah, selain lembaga tingkat internasional, misalnya Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia berdasarkan SKMUI no. kep754/II/99. DSN memiliki badan serupa di setiap lembaga keuangan syariah yang terdiri dari spesialis perbankan syariah yang bertanggung jawab atas pelaporan untuk menjamin bahwa bank syariah telah mengikuti semua hukum etika bisnis syariah. Dewan Penasehat Syariah (DPS) mempunyai tugas sebagai berikut, sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia Nomor 8/19/DPBs Tahun 2006 yang mengatur

¹⁰ Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1-20.

tentang peraturan pengawas syariah dan tata kelola pelaporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah:

a. Transaksi Mudharabah

1. Untuk menentukan apakah bank memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah tentang persyaratan investasi Mudharabah, baik secara tertulis maupun lisan;
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah;
3. Memastikan akad investasi mudharabah disetujui.
4. Memastikan terpenuhinya syarat dan rukun Mudharabah.
5. Memastikan bahwa operasi investasi tidak melanggar hukum Syariah.

b. Transaksi Musyarakah

1. Untuk menentukan apakah bank memberikan informasi yang lengkap kepada nasabah tentang persyaratan investasi Musyarakah, baik secara tertulis maupun lisan;
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah;
3. Memastikan akad investasi Musyarakah disetujui;
4. Memastikan terpenuhinya syarat dan rukun Musyarakah;
5. Memastikan pengeluaran operasional dibagi dengan modal bersama Musyarakah;
6. Memastikan bahwa kegiatan investasi tidak bertentangan dengan Syariah.

c. Transaksi Murabahah

1. memastikan bahwa barang yang dialihkan tidak melanggar hukum; memastikan bahwa bank menjual barang kepada nasabah dengan harga beli

- ditambah keuntungan;
2. Untuk menentukan apakah bank membuat akad wakalah selain akad murabahah;
 3. Setelah permintaan nasabah dan otorisasi untuk akuisisi artikel hanya untuk item yang dikirim oleh bank, dilakukan penelitian pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah.
- d. Transaksi Salam dan Salam paralel
1. Pastikan barang yang ditawarkan tidak melanggar hukum;
 2. Memverifikasi bahwa penggantian barang salam kepada penyedia dilakukan secara tunai pada saat mulai bekerja sebesar kontrak salam;
 3. Menentukan apakah akad salam sesuai dengan fatwa DSN-MUI;
 4. Periksa kejernihan akad salam, apakah dilakukan melalui salam paralel atau salam standar;
 5. Meneliti fakta bahwa keuntungan yang diperoleh bank syariah melalui salam paralel diperoleh terlebih dahulu dari selisih antara harga beli dari pemasok dan nilai pasar wajar kepada konsumen/pembeli akhir.
- e. Transaksi istishna dan istishna paralel
1. Pastikan bahwa hal-hal tersebut tidak dilarang;
 2. Menyelidiki apakah bank membiayai produksi barang-barang kebutuhan konsumen berdasarkan pesanan dan kriteria yang disepakati;
 3. Pastikan bahwa sekarang kesepakatan istishna dan pengaturan istishna paralel dibuat dalam kontrak terpisah.
 4. Menegaskan bahwa mungkin pengaturan istishna dilakukan sesuai dengan persyaratan kontrak yang

sah.

f. Transaksi Ijarah dan IMBT

1. Membantu memastikan bahwa penyebaran dana tersebut berdasarkan doktrin ijarah tidak dipengaruhi untuk tugas-tugas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah;
2. Fokus untuk memastikan bahwa akad baru perpindahan kepemilikan dalam IMBT berhasil dilaksanakan setelah akad ijarah selesai, dan bahwa janji (wa'ad) untuk perubahan kepemilikan harus dibuat pada akhir akad ijarah
3. Menyelidiki keuangan berdasarkan konsep ijarah
4. Memastikan bahwa jumlah ijarah disepakati terlebih dahulu dalam bentuk dasar daripada persentase dengan menggunakan kontrak ijarah.

g. Transaksi pinjaman *Qardh*

1. Tentukan apakah pembiayaan yang diberikan didasarkan pada qardh.
2. Menentukan apakah pelanggan yang dikenakan denda benar-benar sembrono;
3. Memastikan bahwa bank telah memberikan waktu yang cukup bagi konsumen untuk melunasi kewajibannya jika terjadi kebangkrutan perusahaan.
4. Menentukan apakah pendapatan pelaksanaan denda nasabah bank telah diakui sebagai komponen sumbangan amal.
5. Memastikan bahwa dana yang digunakan untuk pembiayaan qardh konsumen dan kemanusiaan diperoleh dari modal bank
6. Memastikan dana yang digunakan untuk qardh refinancing dalam aspek dana talangan nasabah

bersumber dari modal bank.

Fungsi audit syariah adalah jenis lain dari pengawasan syariah. Kegiatan ini dilakukan secara berkala oleh unit audit intern korporasi untuk menjamin bahwa seluruh transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan aturan etik Dewan Pengawas Syariah dan hukum perusahaan syariah (DPS).

Menurut Yaya, Martawireja, dan Abdurahim (2013), Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki badan terafiliasi di setiap lembaga keuangan syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas mengeluarkan laporan untuk memastikan bahwa bank syariah telah mematuhi seluruh prinsip etika bisnis syariah, dan laporan DPS secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan menurut rekening keuangan terverifikasi bank syariah Menurut Grais tetapi juga Pellegrini (2006), peran penting dari dewan pemerintahan syariah adalah untuk secara independen memverifikasi instrumen keuangan yang diizinkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional; memverifikasi apakah transaksi sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN); menetapkan dan membayar zakat bank syariah; mencoba untuk menghilangkan pendapatan yang tidak sesuai dengan norma perilaku bisnis Islam; dan memberi nasihat tentang distribusi kekayaan atau pengeluaran secara damai.¹¹

¹¹ SUWASTIKA, A. E. (2019). *Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur, Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

Selanjutnya, bankir sebagai pengendali bank tidak hanya harus memiliki pengetahuan tentang perbankan tetapi juga memiliki etika dan moralitas dalam menjalankan pekerjaannya. Menurut (Muhammad, 2000: 31), konsep etika perbankan terdiri dari delapan komponen:

- a) Prinsip kepatuhan
Pada prinsipnya, setiap orang, di mana pun mereka tinggal, harus mematuhi hukum yang mengaturnya. Termasuk di dalamnya para bankir yang harus mematuhi undang-undang yang mengatur perbankan, Undang-Undang, kebijakan pemerintah, dan undang-undang ketenagakerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum, serta nasabah, pemerintah, pemilik usaha, dan karyawan.
- b) Prinsip Kerahasiaan
Para bankir harus menjaga kerahasiaan, khususnya dengan nasabah mereka dan kerahasiaan perbuatan buruk mereka.
- c) Prinsip Kebenaran Pencatatan
Setiap pejabat bank wajib menyimpan arsip atau kertas, mencatat semua transaksi secara akurat, dan menjaga kerahasiaannya.
- d) Prinsip Kesehatan bersaing
Persaingan ini bisa bersifat internal, yaitu persaingan di dalam bank, atau eksternal, yaitu persaingan antar bank. Dalam hal semakin banyaknya layanan dan iklan dari setiap layanan yang diberikan oleh bank, setiap bank harus terus menjaga agar tercipta suasana persaingan yang sehat.
- e) Prinsip Kejujuran
Kepercayaan dan kekuasaan yang diberikan oleh

pihak-pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, konsumen, pemilik, masyarakat, dan pekerja, harus diutamakan dan tidak disalahgunakan untuk tujuan di luar etika yang telah disepakati bersama.

- f) Prinsip Keterbatasan Keterangan
Meskipun personel bank dan bankir dipaksa untuk memberikan informasi kepada orang luar, kemampuan mereka terbatas.
- g) Prinsip Kehormatan
Profesi Setiap pejabat bank atau bankir wajib menjunjung tinggi kehormatan profesi dengan menghindari hal-hal seperti kolusi, pemberian hadiah, upeti, dan fasilitas dari pihak lain yang menginginkan kemudahan dalam operasional bank.
- h) Prinsip Pertanggungjawaban Sosial
Kewajiban ini lebih ditujukan kepada pemerintah, pelanggan, pemilik usaha, dan masyarakat.

Kode Etik Bagi Bankir di Indonesia Kasmir (2000) antara lain sebagai berikut:

- 1) Seorang bankir wajib mentaati dan mentaati segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memelihara catatan yang akurat dari semua transaksi yang berkaitan dengan operasi bank.
- 3) Menghindari persaingan yang menipu.
- 4) Jangan memanfaatkan posisi kekuasaan Anda untuk keuntungan diri sendiri.
- 5) Menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan jika terjadi benturan kepentingan.
- 6) Lindungi privasi klien dan bank mereka.
- 7) Dapat mempertimbangkan dampak negatif dari setiap kebijakan bank terhadap perekonomian, masyarakat,

dan lingkungan.

- 8) Menahan diri untuk tidak menerima hadiah atau hadiah yang menguntungkan diri sendiri atau keluarganya.
- 9) Tidak melakukan perilaku tidak terpuji yang akan mencemarkan nama baik profesi.

Etika bisnis syariah harus diterapkan secara cepat dan universal di setiap sistem operasi dan aplikasi di perbankan syariah, yang terdiri dari kontrak, pengaturan kontrak, dan item pembiayaan. Karena jika sebuah institusi mempraktikkan etika yang bertentangan dengan prinsip Syariah, maka akan merusak citra organisasi, keuangan, dan sistem yang dijelankannya, yang berujung pada krisis kepercayaan dan kepuasan atau pernyataan penghargaan dari mayoritas pelanggan Muslim. Komitmen dan konsistensi dalam menjalankan kegiatan komando dan pengendalian sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam diperlukan untuk memberikan umpan balik yang signifikan terhadap kemajuan industri syariah di masyarakat dalam rangka menjawab setiap tantangan saat ini dan masa depan melalui pemenuhan kebutuhan umat Islam. Selain itu, penting bagi setiap bankir untuk memiliki etika dan moralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai manajemen di bank.

Pola pikir etis diperlukan dalam industri perbankan karena melayani sejumlah besar individu. Oleh karena itu, untuk menjamin kelangsungan perusahaan, etika bisnis harus diterapkan atau diimplementasikan. Saat ini, etika bisnis Islami merupakan solusi atau strategi untuk menopang

kelangsungan perusahaan. Akibatnya, mengajarkan prinsip-prinsip manajemen bisnis berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, serta undang-undang bisnis yang relevan. Untuk memperoleh kesenangan di dunia ini dan di akhirat, seseorang harus bermoral dan spiritual.

REFERENSI

- Atmadja, A. S. (1999). Inflasi di Indonesia: Sumber-sumber penyebab dan pengendaliannya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 54-67.
- Hasnita, H. (2016). *Analisis Kualitas Sustainability Reporting berdasarkan Global Reporting Initiative (GRI) Index dan Islamic Social Reporting (ISR) Index (Studi Komparatif Perbankan Syariah dengan Perusahaan terdaftar Jakarta Islamic Index)* (Doctoral dissertation, Univeritas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Indrajit, R. E. (2000). Manajemen sistem informasi dan teknologi informasi. *Jakarta: PT Elex Media Komputindo*.
- Nasir, M. (2020). *Etika dan Komunikasi dalam Bisnis: Tinjauan Al-Qur'an, Filsafat dan Teoritis*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Nugroho, Y. A. B. (2019). *Kepemimpinan Untuk Mahasiswa: Teori dan Aplikasi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Prastika, A. I. (2018). *Pengaruh Volume Pembiayaan Dan Rasio Kesehatan Bank Terhadap Profitabilitas (Roa) Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2018* (Doctoral Dissertation, Iain Kudus).

- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1), 1-20.
- Soegoto, E. S. (2013). *Entrepreneurship menjadi pebisnis ulung*. Elex Media Komputindo.
- Sula, M. S., & Kartajaya, H. (2006). *Syariah Marketing*. Mizan Pustaka.
- Suwastika, A. E. (2019). *Analisis Model Pengawasan Terhadap Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan di KSPPS BMT AL-HUSNA Borobudur, Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).
- Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.

3

APLIKASI KONSEP BAGI HASIL PADA TABUNGAN MUDARABAH

Perkembangan ekonomi Islam tidak lepas dengan pola pengembangan ekonomi baru yang ada, yakni dinamika perubahan yang cepat, aktivitas yang seolah tanpa batas sistem ekonomi Islam mengalami perkembangan sejarah baru pada era modern. Ekonomi Islam merupakan suatu realitas yang terus menghadirkan kesempurnaan dirinya di tengah beragamnya sistem ekonomi dunia, terutama spektrum ekonomi sosialis dan ekonomi konvensional dengan berbagai variannya. Kesempurnaan Islam tersebut dipertegas dalam firman Allah Q.S al-Maaidah ayat 3 :

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Melalui ayat di atas dapat dipahami bahwa sebagai

agama yang sempurna tentu saja Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang dapat digunakan sebagai panduan bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang sudah diatur dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ekonomi Islam adalah sistem perekonomian yang menjadikan syariat islam sebagai pondasinya. Kemunculan Ekonomi Islam tentu diikuti juga oleh munculnya perbankan Islam.

Kemunculan Sistem Ekonomi Islam dan Perbankan Islam diharapkan dapat menjadi solusi di dalam dunia perekonomian yang baru ini, diharapkan sistem perbankan

Syariah dapat membuat perekonomian negara-negara di dunia menjadi lebih baik lagi, terutama pada negara-negara yang dominan muslim

Adapun aset keuangan syariah itu terdiri dari bank syariah yang mencatatkan aset sebesar Rp 616,08 triliun pada Juli 2021. Ini berasal dari 11 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah (UUS), dan 165 Bank Perkreditan Syariah (BPRS). Perkembangan aset bank syariah ini seiring dengan rasio kredit bermasalah (*non performing financing/NPF*) yang terus menurun. Pada Juli 2021, NPF unit usaha syariah (UUS) menurun menjadi 1,41% dari 1,93% pada 2020. Begitu juga dengan NPF bank umum syariah yang menurun menjadi 1,34% dari 1,57% pada 2020. Terlihat dari total aset keuangan Syariah di Indonesia yang bertumbuh setiap tahun.

Pertumbuhan bank Syariah ini tentunya disebabkan karena adanya kebutuhan mendesak umat Islam (seiring perkembangan zaman) terhadap transaksi di perbankan yang bebas praktik riba dan yang kegiatan operasionalnya bebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, yaitu maysir, gharar, riba, risywah, dan bathil. Selain itu, keistimewaan yang dimiliki bank Syariah dibandingkan bank konvensional melekat pada konsep bagi hasil. Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bagi hasil inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya (halal atau haram) masih diragukan oleh masyarakat muslim.

Salah satu produk yang dipakai pada Bank Syariah yaitu akad *mudharabah*. Aplikasi mudharabah dalam

perbankan syariah khusus produk penghimpunan dana adalah digunakan dalam produk tabungan dan deposito. Prinsip bagi hasil dalam mudharabah mendasarkan pengelolaan usahanya dengan filosofi utama kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), di mana didalamnya terdapat unsur-unsur kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan. Penekanan Islam pada kerjasama sebagai suatu konsep utama dalam kehidupan ekonomi telah menimbulkan keyakinan bahwa pembagian laba dan peran serta adalah alternatif dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam kerangka Islam.

a. Konsep Bagi Hasil

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹ Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *Profit sharing* diartikan pembagian laba. Dan secara definitif *profit sharing* diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang

¹Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h.153.

diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.² Sementara, menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).³

Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan

dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi (didzalimi),⁴ melainkan atas dasar ridha diantara kedua belah pihak dengan apa yang telah mereka sepakati dalam rencana kegiatan usaha yang dijalani. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 29 :

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dapat disimpulkan bahwa Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian

²Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi* cet ke-2, (Jakarta: Erlangga, 1997), h37

³ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001) hal.90

⁴Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 26

hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.

Nisbah adalah : 1. Rasio atau perbandingan; Rasio pembagian keuntungan (bagi hasil) antara shahib al- mal dan mudharib. 2. Angka yang menunjukkan perbandingan antara satu nilai dan nilai lainnya secara nisbi, yang bukan perbandingan antara dua pos dalam laporan keuangan dan dapat digunakan untuk menilai kondisi perusahaan.

Nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh shahibul mal dan mudharib yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara keduanya.⁵ Nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan. Dalam prakteknya di perbankan modern, tawar-menawar *Nisbah* antara pemilik modal (yakni investor atau deposan) dengan bank syari'ah hanya terjadi bagi deposan / investor dengan jumlah besar, karena mereka ini memiliki daya tawar yang relatif tinggi. Kondisi seperti ini sebagai spesial *Nisbah*, sedangkan untuk nasabah deposan kecil tawar-menawar tidak terjadi. Bank syari'ah akan mencantumkan *Nisbah* yang ditawarkan, deposan boleh setuju boleh tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan menabung, sebaliknya bila tidak setuju dipersilahkan mencari bank syari'ah lain yang menawarkan *Nisbah* lebih menarik.

Bank syariah menerapkan *nisbah* bagi hasil terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Uncertainty Contracts* (NUC), yakni akad bisnis yang tidak memberikan kapasitas pendapatan (*return*),

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.194

baik dari segi jumlah (*account*) maupun waktu (*timing*).⁶ Dengan demikian dari kedua pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam pembagian hasil usaha dapat terjadi antara bank dan penyimpan dana.

b. Mekanisme Bagi Hasil

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu:

1) Profit Sharing

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.⁷ Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Dalam perjanjian bagi hasil yang disepakati adalah proporsi pembagian hasil (disebut nisbah bagi hasil) dalam ukuran persentase atas kemungkinan hasil produktifitas nyata.

Rumus :

Profit Sharing = (Total Pendapatan – Biaya-biaya yang dikeluarkan) x NBH

NBH = Nisbah Bagi hasil

⁶ Adiwirman, A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 286.

⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 101

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar operasional bank syariah secara keseluruhan secara prinsip dalam perbankan syariah yang paling banyak dipakai adalah akad utama *a/-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzaro'ah* dan *al-musakoh* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembiayaan oleh beberapa bank Islam. Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah :

a) *al-Musyarakah*

Menurut Antonio, *al musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Kemudian, Manan mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya.⁸

Sudarsono⁹, *musyarakah* adalah kerjasama antara kedua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak atau memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama

⁸ Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 204.

⁹ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi (Yogyakarta: Ekonesia, 2003), h.52-55.

sesuai dengan kesepakatan. Keempat pendapat tersebut mendefinisikan *musyarakah* sama, sehingga dapat diambil kesimpulan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, kesepakatan yang ditentukan diawal perjanjian.

b) *Al-mudharabah*

Salah satu produk yang dipakai pada Bank Syariah yaitu akad *mudharabah*. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana.¹⁰

Mudharabah yang secara teknis adalah sebuah akad kerja sama antarpihak, yaitu pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, dan sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola.¹¹

Keuntungan dari usahanya tersebut secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi,

¹⁰ Muhammad, Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014, hal. 231

¹¹ Zainuddin Ali. Hukum Perbankan Syariah, Edisi 1, cetakan.2. (Jakarta: Sinar Grafika 2010)h.25

ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Berikut landasan yuridis Mudharabah dalam QS. Al-Baqarah : 283 :

“Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ...”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya prinsip kepercayaan dalam sistem mudharabah. Kemudian, landasan dasar syaria^h mudharabah terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 1 dan ayat

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.....”

Terdapat pula pada Hadits Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas :

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya

agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.”

Terdapat pula pada Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :

“Nabi Bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqarabah (mudharabah) dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.”

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing, secara bahasa *revenue* berarti uang masuk, pendapatan, atau *income*. Dalam istilah perbankan *revenue sharing* berarti proses bagi pendapatan yang dilakukan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional yang ditanggung oleh bank, biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak termasuk *fee* atau komisi atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank karena pendapatan tersebut pertama harus dialokasikan untuk mendukung biaya operasional bank.

Dalam *revenue sharing*, proses distribusi pendapatan ini dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasionalisasinya yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah

pendapatan atas investasi dana dan tidak termasuk *fee* atau jasa-jasa yang diberikan oleh bank. Dalam mekanisme ini, berarti mengandung unsur peralihan mekanisme bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revenue sharing*, perubahan dari penanggung risiko menjadi tidak menanggung risiko, walaupun didalam mekanisme ini tidak diketahui berapa besar jumlah keuntungan yang akan diperoleh, berbeda dengan bunga yang telah jelas berapa persentase keuntungan yang akan diperoleh dari besarnya dana yang diinvestasikan.

Rumus

Revenue Sharing = Total pendapatan Sebelum dikurangi biaya-biaya x NBH

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa prinsip dalam sistem bagi hasil pada perbankan syariah, yaitu :

a) Prinsip Kerjasama

Adanya kesepakatan antara pihak pengelola dan pemilik dana menjadi dasar dari prinsip kerjasama. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian/akad kerjasama.

b) Prinsip Kepercayaan

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam suatu akad, dengan adanya kepercayaan maka memungkinkan seseorang mendapatkan bantuan dari orang lain. Kepercayaan dalam perbankan syariah, yaitu kepercayaan antara pemilik dana/modal (shahibul mal) dengan pengelola dana (mudharib), baik pihak bank ataupun nasabah.

c) Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan hal yang penting

guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Landasan prinsip ini terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan, yang mengharuskan setiap bank menggunakan prinsip kehati-hatian.

d) Prinsip Tanggung Jawab

Setiap kegiatan selalu memiliki risiko, tak terkecuali dalam kegiatan perbankan syariah, sehingga prinsip tanggung jawab harus diterapkan bagi para pihak.

e) Prinsip Keadilan

Pada perbankan syariah harus diterapkan prinsip keadilan, karena di dalamnya terdapat nilai saling berbagi dalam keuntungan nisbah. Dalam sistem perbankan syariah hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya sebagai debitur dengan kreditur saja, tetapi hubungan keduanya diakui sebagai mitra kerja yang lebih dekat dan lebih humanis.¹²

c. Implementasi bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia Makassar Region IX

Bagi hasil pada BSI Makassar region IX menggunakan sistem *revenue sharing* (bagi hasil) karena merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi. Penggunaan basis *revenue sharing* sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa no. 02/DSNMUI/IV/2000 menetapkan bahwa bank

¹² Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah", Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.1 Tahun 2015, h. 56-57

sebagai mudharib menutup biaya operasional dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Lain halnya dengan fatwa DSN-MUI, PSAK No.105 tentang mudharabah menetapkan bahwa pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.

Tabel 1. Aspek-aspek dalam tabungan Mudharabah di BSI Makassar region IX

No	Aspek	Tabungan
1	Transaksi :	
	- Prinsip/Akad	Mudharabah Matlaqah dan Mudharabah Muqayyah
	- Fasilitas	Buku Tabungan
	- Setoran	Ada penambahan
	- Penarikan	Dibantu oleh Teler melakukan penarikan tunai
2	Bagi Hasil :	
	- Sistem	Revenue Sharing
	- Nisbah	60 : 40
	- Syarat Perolehan	Min Saldo Rp. 100.000,-
3	Distribusi	
	- Waktu	Setiap Akhir Bulan
	- Pembagian	Penambahan di saldo tabungan nasabah

Dari bagi hasil yang dilakukan BSI Region IX Cabang Makassar sangat berpengaruh terhadap peningkatan tabungan nasabah. Dapat di lihat dari beberapa karakter:

1. Tingkat keuntungan bagi hasil yang diperoleh nasabah dari BMT.

2. Kemungkinan terjadinya kerugian sangat kecil.
3. Pendapatan yang merupakan bagi hasil yang telah disepakati.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
2. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan didalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu: *Profit-Loss Sharing* dan *Revenue Sharing*.
3. Bagi hasil pada BSI Makassar region IX menggunakan sistem *revenue sharing* (bagi hasil) sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia no. 02/DSNMUI/IV/2000.

REFERENSI

- Abdul Manan, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta: PT Dana Bakti Prima Yasa, 1997)
- Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi II, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008)

- Cristopher Pass, et al, *Kamus Lengkap Ekonomi* cet ke-2,(Jakarta: Erlangga,1997)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonesia, 2003)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002)
- Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Cet. I, (Yogyakarta: UUI Press, 2000)
- Novita Lestari, "Prinsip Bagi Hasil pada Perbankan Syariah", *Jurnal Hukum Sehasen* Vol.1 No.1 Tahun 2015
- Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* (Jakarta, Gema Insani, 2001)
- Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah*, Edisi 1, cetakan.2. (Jakarta: Sinar Grafika 2010)

4

APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA KORPORASI BUMN

Masalah etika merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar dan salah. Etika dalam ajaran islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan manusia, baik permasalahan bisnis maupun aktivitas sehari-hari. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan etika, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat sehingga dapat menciptakan aktivitas bisnis yang baik dan berkah.¹

Islam telah mengatur tata cara etika bisnis yang ideal sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun bagi keduanya, yang mana dalam hal ini Islam selalu mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan bisnis dengan berpedoman pada Q.S. Al-Baqarah ayat 188

¹ Abdul Hamid, Muhammad Kamal Zubair, “ Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah, Jurnal Balanca, Vol,1 (1) Januari-Juni, 2019,17.

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Adapun dalam perspektif fiqh keuangan istilah bisnis dalam Islam secara lazim disebut dengan istilah *tijarah* yaitu pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan, yang mana dalam bisnis syariah pencarian keuntungan tersebut bukanlah semata-mata hanya terfokus pada sudut pandang materil saja, melainkan juga meliputi pada usaha untuk mendapatkan *ridha* dari Allah SWT dalam menjalankan bisnis tersebut, oleh karena itu bisnis syariah pada hakikatnya mengacu pada makna bisnis yang berpedoman pada Al-Qur'an yang tidak hanya memuat hal-hal yang bersifat materil namun justru juga mengarah pada hal-hal yang bersifat tidak penting.

Bank sebagai salah satu Lembaga keuangan yang menjadi salah satu tulang punggung pembangunan perekonomian Indonesia, penyaluran kredit dilakukan di seluruh segmen, korporasi, komersial, *small medium*, kecil dan perorangan. Bank juga menjadi salah satu pendukung utama pembangunan infrastruktur, baik pembangunan jalan tol, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan pembangunan infrastruktur

lainnya. Sebagai Bank BUMN, Mandiri memiliki tugas sebagai “*Agent of Development*”.

Bank berkomitmen menerapkan Etika Bisnis dimanapun dengan baik, benar, adil dan konsisten untuk mencapai cita-cita Bank menjadi Bank yang “Terdepan, Terpercaya, Tumbuh Bersama Anda”. Bank menerima saran, masukan, laporan pelanggaran Etika Bisnis dan kritik yang membangun dari seluruh lapisan masyarakat secara terbuka. Seluruh pegawai Setiap tahun menandatangani Dokumen “Pakta Integritas” sebagai pernyataan bahwa pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai Etika Bisnis, Nilai-Nilai Budaya Perusahaan, Kode Etik Bankir dan Kode Etik Profesi. Bank percaya jika implementasi Etika Bisnis dilakukan dengan baik dan konsisten akan meningkatkan kinerja perusahaan.

a. Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam

Istilah etika secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua pengertian. *Pertama*, etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan

hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang di wariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain.

Kedua, secara istilah etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, halus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Disini etika dapat di maknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.³

Etika dalam bahasa arab adalah adab atau Akhlak Islamiyah adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad , yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. Akhlak tersebut terbagi menjadi dua yaitu akhlak yang terpuji (*akhlaq mahmudah*) dan akhlak yang tercela (*akhlaq madzmumah*).

Dalam perspektif umum, etika di artikan sebagai perangkat yang mengatur tingkah laku manusia. Etika memberikan petunjuk bagi manusia mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, keberadaan etika aka membuat kedamaian dan ketentraman dalam hidup manusia. Sedangkan dalam perspektif islam, etika sering di katkan dengan istilah akhlak

³ Hafiz Zuliansyah, “ Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedang Pasar Ciputat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, h.17

(khuluk) yang kurang lebih juga bermakna sama dengan etika, yakni pedoman mengenai apa yang boleh untuk dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Meskipun memiliki definisi yang hampir sama, etika dan akhlak memiri sumber yang sama. Etika bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat yang di anggap baik, sedangkan akhlak bersumber pada Al-Qur'an dan hadis⁴ Maka etika bisnis Islam merupakan salah satu bentuk implementasi nilai-nilai keislaman didalam aktivitas bisnis.

Kemudian banyak kita jumpai juga pembahasan akhlak tersebut pada hadist Nabi diantaranya adalah:

⁴ Galuh Anggraeny, Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam, Journal Of Multidisciplinary Studies, Vol, 1 (2), Juli-Desember 2017, 233-235.

"Sesungguhnya orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang terbaik akhlaknya"⁵ "Kaum Mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya (di antara mereka)."⁶ "Pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia "⁷ Etika, adab, akhlak tersebut kemudian diadopsi menjadi tata nilai dan norma. Tata nilai dan norma itu yang mengatur etika, adab, akhlak atau tingkahlaku seorang muslim yang harus di jaga, dipelihara, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, disemua aspek kehidupan, termasuk pada tata nilai dan norma dalam bisnis dan ekonomi.

b. Prinsip Etika Bisnis dalam Perspektif Islam

Islam mengajarkan banyak hal tentang kehidupan bermasyarakat, dan Islam juga tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga

⁵ Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Shahihnya: Adab/39, 7/82. Muslim dalam Shahihnya: Al-Fadhail/16, hadits (68), 4/1810.)

⁶ Sahih, dikeluarkan Abu Dawud (4682), At-Tirmidzi (1162)

⁷ Hadist Riwayat At-Tirmidzi (1987) dan Ahmad (4/153, 158, 236)

tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral dan spiritual, adab dan etika ke dalam kerangka atau ruang lingkup bisnis di tengah masyarakat.

Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku bisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rezki) yang berkah, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan di masyarakat.⁸

Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan sunnaturnasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di kemudian hari.

Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi, melainkan juga oleh

⁸ Fitri Amalia, Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok, Prosiding Seminas Competitive Advantage, Jorunal Uinpdu, Vol 1 (2), 2012

perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para *stakeholders*. Bisnis tidak dipandang secara sempit dengan tujuan memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemiliknya, tetapi bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut. Tujuan bisnis untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik perusahaan dapat dicapai secara lebih baik yaitu dengan memperhatikan manusia, memanusiakan manusia dan melakukan langkah-langkah yang harmonis dengan seluruh stake holders, seluruh partisipan dan lingkungan tempat perusahaan berada.

c. Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam pada Korporasi BUMN

Bank Mandiri merupakan Bank hasil merger empat Bank BUMN, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998. Bank, meskipun kadang terjadi penyesuaian, sejak awal didirikan telah memiliki Visi, Misi, Budaya Perusahaan, *Code of Conduct*, Etika Bisnis, Kode Etik Bankir dan Kode Etik Profesi sebagai acuan penyusunan ketentuan terkait bisnis. Berikut adalah Visi, Misi, Budaya Perusahaan, Etika Bisnis, Kode Etik Bankir dan Kode Etik Profesi:

Adapun implementasi Etika Bisnis PT Mandiri (Persero) Tbk diatur hal-hal berikut:

- a. Perilaku Individu:

- 1) Integritas Pribadi, meliputi (a) Jajaran Bank menjunjung tinggi moral, memiliki harga diri dan disiplin yang kuat, (b) Jajaran Bank menjaga integritas pribadi sesuai aturan, ketentuan, kebijakan dan sistem yang berlaku, (c) Jajaran Bank memiliki komitmen untuk menjaga citra dan reputasi Bank, (d) Jajaran Bank menyandarkan segala tindak dan perilaku kepada nurani yang murni, (e) Jajaran Bank bertindak terhormat dan bertanggung jawab serta bebas dari pengaruh yang memungkinkan hilangnya obyektivitas dalam pelaksanaan tugas atau mengakibatkan Bank kehilangan bisnis atau reputasinya, (f) Jajaran Bank menghindarkan diri dari kegiatan yang berhubungan dengan suatu organisasi dan atau individu yang memungkinkan terjadinya benturan kepentingan dan (g) Jajaran Bank, baik secara individu maupun bersama-sama senantiasa berupaya untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang dapat menurunkan integritas system perbankan di Indonesia.
- 2) Perlakuan/Tindakan Diskriminasi, meliputi (a) Jajaran Bank menjunjung tinggi hak asasi manusia, (b) Jajaran Bank mencegah praktek diskriminasi dalam segala bentuknya.
- 3) Tindakan Pelecehan, Seluruh pegawai Bank menghindari segala bentuk perbuatan yang

melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Perlindungan terhadap Harta Milik Bank:

- 1) Harta Milik Bank, meliputi (a) Jajaran Bank selalu memelihara dan melindungi semua harta milik Bank baik yang berwujud maupun tidak berwujud, (b) Jajaran Bank menggunakan harta milik Bank hanya untuk kegiatan terkait kepentingan Bank dan (c) Jajaran Bank bertanggung jawab atas menggunakan harta milik Bank termasuk kesesuaian peruntukannya.
- 2) Perlindungan Informasi Rahasia, meliputi (a) Jajaran Bank melindungi dan mencegah informasi yang berharga dan bersifat rahasia dari kehilangan, penyalahgunaan, pembocoran dan pencurian, (b) Jajaran Bank tidak menyebarkan laporan/informasi mengenai Bank yang tidak dimaksudkan untuk umum.
- 3) Hak Milik Intelektual Bank, meliputi (a) Jajaran Bank menjaga hak milik intelektual Bank, (b) Jajaran Bank mendedikasikan kompetensi yang dimiliki untuk kepentingan Bank sebagai hak milik intelektual Bank.
- 4) Pencatatan dan Pelaporan, Jajaran Bank bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan catatan dan laporan yang disajikan.

- c. Penyelenggaraan Bisnis Bank:
- 1) Mis-representasi meliputi (a) Jajaran Bank yang mewakili Bank berhubungan dengan pihak lain, bertindak sesuai kapasitas dan kewenangannya, (b) Jajaran Bank yang mewakili Bank memberikan keterangan, dokumen dan laporan yang benar dengan cara yang benar, (c) Jajaran Bank menghindari diri dari tindakan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak lain.
 - 2) Hubungan dengan Mitra Kerja, meliputi (a) Jajaran Bank senantiasa memprioritaskan kepentingan Bank dalam berhubungan dengan mitra kerja, (b) Jajaran Bank mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme dan citra negatif dalam berhubungan dengan mitra, (c) Jajaran Bank bekerja sama dengan mitra secara profesional dan adil dengan dilandasi itikad baik.
 - 3) Perilaku dalam Berkompetisi, meliputi (a) Jajaran Bank bertanggung jawab menciptakan kompetisi sehat dalam menjalankan bisnis, (b) Jajaran Bank menghindari dan mencegah kompetisi tidak sehat dalam karirnya
 - 4) Hubungan dengan Organisasi Lain, meliputi (a) Jajaran Bank dapat melakukan kontak bisnis dengan organisasi lain termasuk kompetitor sepanjang memberikan manfaat bagi Bank, (b) Jajaran Bank

- menghindarkan diri dari persekongkolan yang tidak patut dengan pihak lain.
- 5) Mendapatkan dan Menggunakan Informasi Pihak Ketiga, meliputi (a) Jajaran Bank menghindari perolehan informasi rahasia dari pihak ketiga/kompetitor dengan cara yang tidak patut, (b) Jajaran Bank tidak merekrut pegawai kompetitor untuk mendapatkan informasi rahasia dari perusahaan pesaing.
 - 6) Hubungan dengan Regulator, Jajaran Bank memegang teguh prinsip etika dan ketentuan yang berlaku dalam membina hubungan dengan Regulator
1. *Code of Conduct*. *Code of Conduct* merupakan pedoman berperilaku dalam bekerja sehari-hari terkait hubungan bisnis dengan pelanggan, mitra dan rekan sekerja. *Code of Conduct* mengatur perilaku Benturan Kepentingan, Kerahasiaan, Penyalahgunaan Jabatan, Perilaku Insiders, Integritas dan Akurasi Data Bank serta Integritas Sistem Perbankan.
 - a. Benturan Kepentingan, benturan kepentingan adalah suatu kondisi dimana pegawai Bank dalam bekerja memiliki kepentingan pribadi di luar kepentingan dinas, baik kepentingan sendiri, keluarga atau kelompok yang mempengaruhi obyektivitasnya dalam mengambil keputusan sesuai wewenangnya. Oleh sebab itu (1) Seluruh pegawai Bank harus menjaga hubungannya dengan pihak lain agar tidak mendatangkan benturan

kepentingan. Jika tidak dapat dihindari, laporkan kepada pimpinan unit kerja, (2) Seluruh pegawai tidak diperkenankan memutuskan atau meminta keputusan atasan atas fasilitas pinjaman, bunga ataupun hal lain yang terkait untuk Pegawai sendiri, Anggota Keluarga atau Perusahaan dimana ia dan atau keluarganya mempunyai kepentingan, (3) Seluruh pegawai tidak diperkenankan bekerja di institusi lain baik sebagai Direksi, Komisaris, penasehat atau karyawan, kecuali karena ditugaskan oleh Bank atau telah mendapatkan persetujuan dari Bank, (4) Seluruh pegawai Bank tidak diperkenankan menjadi mitra Bank dalam penyediaan barang atau jasa baik secara langsung/tidak langsung, (5) Seluruh pegawai Bank tidak diperkenankan memanfaatkan barang-barang yang merupakan hak Bank bagi pegawai sendiri, anggota keluarga ataupun pihak lain dan (6) Seluruh pegawai Bank diperkenankan melakukan transaksi sekuritas, jual beli valas, logam mulia, derivatif sepanjang tidak ada benturan kepentingan dan insider trading.

- b. Kerahasiaan, mengatur hal-hal berikut (1) Seluruh pegawai wajib menjaga kerahasiaan suatu informasi, baik informasi pelanggan maupun informasi lain sesuai ketentuan, (2) Seluruh pegawai hanya diperkenankan untuk menggunakan informasi yang diterimanya untuk kepentingan Bank, bukan untuk pribadi, keluarga atau kepentingan lain diluar Bank,

- (3) Dalam menyampaikan informasi apapun, setiap pegawai harus mentaati ketentuan yang berlaku, (4) Agar tidak terjadi penyalahgunaan atas penerusan informasi di dalam internal Bank, maka penyampaian informasi hanya diperkenankan kepada pihak yang berkepentingan, (5) Seluruh pegawai Bank tidak diperkenankan menyampaikan informasi kepada pihak lain, selain kepentingan Bank, terkait (a) Operasional Bank dengan Pemerintah Republik Indonesia, (b) Ketentuan & prosedur kerja Bank, (c) Pengelolaan Sistem Informasi, (d) Data pegawai, baik yang masih bekerja maupun sudah purnabhakti dan (e) Aktivitas usaha Bank, termasuk aktivitas dengan pelanggan dan mitra. Pengecualian diperkenankan atas ijin pejabat berwenang atau karena menjalankan ketentuan perundangan, missal permintaan data dari institusi terkait dan (6) Pegawai Bank purnabhakti, tetap wajib menjaga kerahasiaan hal-hal khusus yang dirahasiakan.
- c. Penyalahgunaan Jabatan dan Gratifikasi, mengatur hal-hal berikut (1) Seluruh pegawai tidak diperkenankan menyalahgunakan wewenang untuk mengambil manfaat secara langsung/tidak, atas pengetahuannya yang berasal dari aktivitas bisnis Bank untuk Manfaat untuk individu/diri sendiri, anggota keluarga atau untuk Orang lain, (2) Seluruh pegawai tidak diperkenankan meminta, menerima atau menyetujui pemberian

gratifikasi terkait dengan jabatannya, melanggar kewajibannya sesuai peraturan perundangan. Termasuk larangan terkait penerimaan hadiah atau komisi (imbalan) dari pihak lain terkait fasilitas cash loan maupun non cash loan yang akan diberikan ke pelanggan, atau terkait pembelian Surat Berharga terkait operasional Bank, (3) Seluruh pegawai tidak diperkenankan meminta, menerima atau menyetujui penerimaan hadiah atau imbalan dari pihak lain terkait dengan proses pengadaan barang/jasa, (4) Jika pegawai Bank menerima bingkisan pada hari raya keagamaan misalnya, maka apabila Mempengaruhi obyektivitas dalam mengambil keputusan Bank, dan Harga hadiah diatas batas kewajaran maka pegawai Bank harus menolak dan segera mengembalikan hadiah dengan sikap sopan dan menjelaskan bahwa pegawai Bank dilarang menerima hadiah, (5) Jika karena sesuatu hal hadiah tersebut tidak dapat ditolak dan dikembalikan, maka pegawai wajib menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan unit kerja untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan, (6) Apabila pegawai Bank diberi barang promosi oleh pihak lain, maka sepanjang atas penerimaan tersebut tidak mempengaruhi obyektivitas mengambil keputusan, maka pegawai Bank dapat menerimanya, (7) Seluruh pegawai wajib berusaha dengan maksimal untuk mendapatkan harga terbaik, dengan potongan

maksimal atas setiap proses pengadaan barang dan jasa. Potongan dibukukan sebagai keuntungan Bank, (8) Seluruh pegawai tidak diperkenankan untuk memanfaatkan jabatan dan relasinya dengan pelanggan untuk meminta sesuatu dari pelanggan dan mitra dan (9) Seluruh pegawai tidak diperkenankan memanfaatkan menggunakan fasilitas Bank untuk pribadi.

- d. Perilaku *Insiders*, mengatur hal berikut (1) Seluruh pegawai Bank yang memiliki informasi rahasia, dilarang untuk memanfaatkannya demi keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu melalui Memberikan *advis* kepada nasabah untuk melakukan transaksi dengan Bank atau Memberikan informasi kepada pihak lain dengan melanggar ketentuan, (2) Seluruh pegawai tidak diperkenankan memanfaatkan informasi internal untuk melakukan transaksi sekuritas, kecuali informasi tersebut sudah menjadi konsumsi masyarakat, (3) Seluruh pegawai Bank tidak diperkenankan memanfaatkan jabatannya dan mengambil keuntungan untuk pribadi, keluarga atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung; termasuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait diri pegawai dan (4) Pejabat Bank saat mengambil keputusan terkait transaksi aset Bank atau jasa lainnya, harus dilakukan dengan

mengedepankan kepentingan Bank; tanpa dipengaruhi oleh insiders.

- e. Integritas dan Akurasi Data Bank, mengatur hal berikut (1) Seluruh pegawai Bank wajib menampilkan atau menyajikan data dengan tepat dan akurat serta dapat diyakini kebenarannya, (2) Seluruh pegawai Bank dilarang untuk melakukan perubahan data keuangan dan transaksi lainnya dengan tujuan untuk menyamarkan atau mengaburkan transaksi tertentu, (3) Seluruh pegawai Bank hanya dapat melakukan perubahan data keuangan atau data lainnya berdasarkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku dan (4) Seluruh pegawai Bank dilarang melakukan manipulasi dan pemalsuan dokumen apapun.
- f. Integritas Sistem Perbankan, mengatur hal berikut (1) Seluruh pegawai Bank harus selalu introspeksi dan menghindari dari berbagai jenis kejahatan bidang keuangan dan perbankan, (2) Seluruh Pegawai Bank wajib meningkatkan kewaspadaan sehingga dapat mendeteksi transaksi yang tidak wajar, melakukan tindakan pencegahan terjadinya penyalahgunaan rekening untuk penampungan dana hasil money laundering, terorisme, korupsi dan kejahatan lainnya.

Bank juga menerbitkan ketentuan yang wajib dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Perusahaan Anaknya, meliputi (1) Mandiri Group Principle Guideline, (2) Mandiri Subsidiary

Management Principle Guideline, (3) Arsitektur Kebijakan Bank Mandiri, dan (4) Arsitektur Kebijakan masing-masing Perusahaan Anak.

Bank Mandiri senantiasa mengedepankan hubungan saling menguntungkan, tidak merugikan pihak lain dan sesuai perjanjian yang telah disepakati. Bank secara rutin mengingatkan pegawai, agar bekerja sesuai *Code of Conduct*, Nilai-nilai Budaya Perusahaan, Etika Bisnis, Kode Etik Bankir dan Kode Etik Pegawai yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut, setiap awal tahun pegawai menandatangani “Dokumen Pakta Integritas”, untuk melaporkan pekerjaan yang telah dilakukan tahun sebelumnya; melaporkan kepada atasan jika terdapat hal yang dapat mengakibatkan benturan kepentingan untuk ditindaklanjuti.

Bank bertekad melakukan kegiatan bisnis dengan beretika, adil, jujur, saling menguntungkan dan mentaati ketentuan; hal ini mendapat respon positif dari masyarakat. Kinerja Bank terus tumbuh berkat kepercayaan masyarakat yang tinggi

Peningkatan kinerja bisnis Bank yang konsisten, membuktikan pelaksanaan bisnis yang baik memberikan dampak yang baik pula “*Goods Ethics, Good Business*”. Berikut data lima tahun terakhir atas tiga parameter keuangan untuk memperlihatkan kinerja Bank yang terus mengalami meningkat.

Bank memiliki ketentuan yang mengatur etika yang harus dipahami, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai untuk mendukung tercapainya Visi,

Misi dan tujuan Bank, yaitu Etika Bisnis, *Code of Conduct*, Budaya Perusahaan, Kode Etik Bankir, Kode Etik Pegawai dan *Good Corporate Governance*. Ketentuan tersebut harus ditaati oleh pegawai Bank dan seluruh Perusahaan Anak.

Bank senantiasa menjalankan bisnis secara transparan, professional dan menghargai hak dan kewajiban pelanggan; transaksi keuangan apapun yang dilakukan oleh pelanggan melalui jaringan Bank mendapatkan perlindungan sesuai ketentuan dan syarat-syarat yang ditandatangani pelanggan dan Bank.

Komitmen Bank akan menjalankan aktivitas bisnis dengan mengedepankan prinsip yang beretika, jujur, adil, saling menghormati, dan saling menguntungkan, mendapatkan respon positif dari stakeholders. Kepercayaan tidak hanya dari masyarakat yang tinggi, bahkan setiap tahunnya Bank selalu mendapatkan penghargaan dari berbagai institusi nasional, regional atau internasional terkait Etika Bisnis, *Service Quality* dan *Good Governance*.

Kepercayaan masyarakat Indonesia meningkatkan kinerja bisnis Bank secara progresif dan berkesinambungan, tercermin dari peningkatan tiga parameter kinerja keuangan Bank yaitu Dana Pihak Ketiga, Pinjaman kepada masyarakat dan laba perusahaan. Dengan keberhasilan ini, sebagai Bank BUMN, Mandiri dapat berkontribusi untuk pembangunan Indonesia.

REFERENSI

- Amalia, Firtri, 2014. *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 6 (1), 133-142,
- Amalia, Fitri, 2012. *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazar Madinah Depok*, Prosiding Seminas *Competitive Advantage*, Jorunal Uinpdu, Vol 1 (2),
- Anggraeny, Galuh, *Pembelajaran dan Implementasi Etika Bisnis Islam*, *Journal Of Multidisciplinary Studies*, Vol, 1 (2), Juli-Desember 2017, 233-235.
- Al-Bukhari dalam Shahihnya: Adab/39, 7/82. Muslim dalam Shahihnya: Al-Fadhail/16, hadits (68), 4/1810.)
- Hadist Riwayat At-Tirmidzi (1987) dan Ahmad (4/153, 158, 236)
- Perkataan Imam Al-Qurthubi yang dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya *Fathul Bari*: 1/456.)
- Sahih, dikeluarkan Abu Dawud (4682), At Tirmidzi (1162)
- Zuliansyah, Hafiz, 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Etika Bisnis Islam Pedagang Pasar Ciputat*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

5

ETIKA EKONOMI ISLAM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA PERBANKAN SYARIAH

Pasar terbuka telah berperan aktif untuk pengembangan usaha keuangan syariah di negara ini. Hal demikian dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan dan perkembangan dari lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah. Tingkat pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah dan perbankan yang tinggi kemungkinan berdampak akan menimbulkan permasalahan atau sengketa antara pihak pemberi pelayanan (bank syariah) dengan pihak yang dilayani (masyarakat).

Dalam mengantisipasi permasalahan atau sengketa yang terjadi tentunya diperlukan sebuah lembaga khusus yang memiliki kredibilitas dan kualitas dalam menyelesaikan sengketa. Lembaga khusus ini bisa berbentuk lembaga peradilan dan non peradilan. Dalam Islam Allah swt., telah memberikan pesan kepada manusia tentang mekanisme penyelesaian masalah yang terjadi antara manusia. Hal itu secara jelas termaktub dalam Al-Qur'an Qs. Al- Hujurat: 9

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang

berlaku adil.1”

Ayat diatas Ibn asyur menjelaskan bahwa apabila ada kelompok yang berselisih maka jalan pertama yang dilakukan adalah mendamaikannya dan apabila ada diantara pihak memulai kembali perselisihan atau konflik setelah terlaksananya rekonsiliasi, maka kelompok itu (*al-thaifah al-baghiyah*) haruslah diperangi (diluruskan kembali). Dalam pembahasan ini hal yang menarik adalah mengenai penjelasan Ibn Asyur terhadap kata *al-baghy*. Ibn Asyur memaknai kata *al-baghy* dengan *al-dzulm wa al-i'tida' ala haq al-ghair* (tindak kedzaliman dan agresi atas hak orang lain). Definisi itu ia ambil dari makna *lughawy* bukan makna *fiqhy*. Penafsiran selanjutnya Ibn Asyur menegaskan kembali kewajiban menindak tegas *al-thaifah al-bhagiyah*. Selain demi menjaga hak-hak orang lain, tindakan itu diambil sebagai langkah solutif, sebab membiarkannya tetap ada berarti menginginkan praktik kedzaliman terus berlangsung. Maka karena yang diperangi adalah sebuah *thaifah* (kelompok) bukan individu, maka sudah

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

sepantasnya masyarakat beserta pemerintah turut serta dalam upaya menanggulangnya.²

Berdasarkan dengan penafsiran diatas dapat dijelaskan kembali bahwa dalam penyelesaian sengketa dalam Islam jalan utama yang harus dilakukan adalah perdamaian. Jika perdamaian belum juga berhasil memberikan kesepahaman maka langkah tegas dapat di ambil oleh negara dalam menyelesaikan masalah tersebut. Di Indonesia Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama yang didasarkan pada Penjelasan point (1) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta ditegaskan kembali dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini Pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikannya.³

Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 55 disebutkan tentang Penyelesaian Sengketa, Ayat (1): “Penyelesaian sengketa

² tafsiralquran.id, *Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9: Mengedepankan Islah dalam Kehidupan*, Oleh Alif Jabal Kurdi, <https://tinyurl.com/2p92nku5> (Dikutip 1 Januari 2022).

³ S.Dzuluqy,. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/Pa.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)*. (2016) 1–17. <https://www.pta-bandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf>

Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2): “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): ” Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”. Dalam penjelasannya ayat (1) berbunyi cukup jelas. Ayat (2) berbunyi “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); c) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Sementara untuk penjelasan ayat (3) berbunyi cukup jelas.⁴

Untuk itu tulisan ini mencoba menjelaskan terkait dengan etika ekonomi Islam dalam penyelesaian sengketa pada perbankan syariah.

a. Konsep Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Menurut Abdurrahman, ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonistis (berlawanan, berseberangan, bertentangan), atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.

⁴ T. N. Cahyadi, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.

Bagi yang membedakannya, maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan di mana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah di mana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Gary Goodpaster dalam "Tinjauan terhadap penyelesaian Sengketa" dalam buku Arbitrase di Indonesia mengatakan: Setiap masyarakat memiliki berbagai macam cara untuk memperoleh kesepakatan dalam proses perkara atau untuk menyelesaikan sengketa dan konflik. Cara yang dipakai pada suatu sengketa tertentu jelas memiliki konsekuensi, baik bagi para pihak yang bersengketa maupun masyarakat dalam arti seluas-luasnya. Karena adanya konsekuensi itu, maka sangat diperlukan untuk menyalurkan sengketa-sengketa tertentu kepada suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat bagi mereka.⁵

Hal ini berarti dalam penyelesaian suatu konflik terdapat berbagai cara yang dapat ditempuh oleh seseorang ataupun masyarakat. Setiap penyelesaian sengketa mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam suatu proses penyelesaian sengketa harus diperhatikan juga kebiasaan masyarakat setempat sehingga diperoleh suatu penyelesaian sengketa yang tepat.

Dalam penyelesaian sengketa di perbankan syariah selain harus memperhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diuraikan di atas maka perbankan syariah harus menjalankan fungsi sebagai agent of trust. Irsyad Lubis menjelaskan agent of trust adalah

⁵ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 3

“aktivitas bank sebagai financial intermediary menjalankan fungsinya atas dasar kepercayaan yang diterima oleh bank dari kepercayaan masyarakat yang diberikan berupa amanat agar bank mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi bank sebagai Agent of Trust ini tentu tidak terlepas dari prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak”(Lubis, 2010) .

b. Aspek Sengketa Perbankan Syariah

Pada dasarnya setiap sengketa yang muncul termasuk sengketa Perbankan terdapat tiga aspek, yakni:

1. Aspek yuridis, yakni adanya perbedaan antara *das sein* dan *das sollen*, atau perbedaan antara kenyataan yang terjadi dengan norma yang seharusnya dijalankan. Sehingga sesuatu yang terjadi itu sebenarnya merupakan hal yang secara normatif seharusnya tidak boleh terjadi atau tidak boleh dilakukan.
2. Aspek sosiologis, yakni adanya suatu fakta yang membuat suatu pihak merasa dirugikan oleh pihak lawan yang membuat/melakukan fakta/kejadian itu, dan tidak mau secara suka rela mengganti kerugian atau menyelesaikan dengan damai dan masing-masing pihak tidak mau mengalah atau mengalah salah satunya.
3. Aspek psikologis, yakni bahwa pada hakikatnya sengketa itu terjadi antara sesama manusia dalam kapasitas apapun. Rasa emosional manusia inilah yang memunculkan adanya sengketa.⁶

⁶ A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001) 38.

Sengketa pada hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sengketa muncul sebagai akibat dari terjadinya tindakan-tindakan yang melanggar kesepakatan, adanya wan prestasi perjanjian, kecurangan, perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum, persaingan tidak sehat, pemalsuan, penipuan dan sebagainya. Namun demikian dengan adanya sengketa, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki, apakah melalui jalur peradilan (*litigation*) ataupun melalui jalur di luar peradilan (*non- litigation*). Dalam tradisi Islam terdapat beberapa jalur penyelesaian sengketa yakni jalur penyelesaian diluar peradilan yaitu musyawarah, *as-sulh*, *tahkim*, *hisbah*, dan jalur peradilan (*qadha*).⁷

1) Musyawarah

Musyawarah merupakan tradisi Islam tertua dalam menyelesaikan berbagai urusan, termasuk dalam hal menyelesaikan sengketa. Kata *Syûrâ* berasal dari kata syawara yang berarti berunding, urun rembuk atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Menurut Istilah, musyawarah adalah perundingan antara dua orang atau lebih untuk memutuskan masalah secara bersama-sama sesuai dengan yang diperintahkan Allah.

Musyawarah sendiri merupakan jalan yang dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk menyelesaikan berbagai persoalan manusia/masyarakat termasuk dalam hal menyelesaikan konflik atau sengketa. Dalam hal menyelesaikan sengketa, tidak kedua pihak

⁷. T. N. Cahyadi, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, 18.

yang bersengketa melakukan pertemuan, dialog, diskusi dengan tujuan untuk mencari titik temu (mufakat) sehingga persoalan yang disengketakan tidak berlanjut dan dapat diselesaikan dengan baik.⁸

2) *As-sulh*

Perdamaian atau dalam bahasa arab disebut al-sulh berarti meredam pertikaian. Menurut istilah sulh adalah suatu jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai. Cakupan objek perdamaian dari sulh ini terdapat keragaman meliputi perdamaian dalam bidang harta benda, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian dalam urusan peperangan, dan perdamaian yang dilakukan antara sesama manusia khususnya umat muslim.

Perjanjian perdamaian (sulh) yang dilaksanakan sendiri oleh kedua belah pihak yang berselisih atau bersengketa, dalam praktik beberapa negara Islam, terutama dalam Perbankan Syariah disebut tafawul dan taufiq (perundingan/penyesuaian). Kedua hal tersebut biasanya dipakai dalam mengatasi persengketaan antara intern bank, khususnya bank dan lembaga-lembaga keuangan pemerintah.⁹

3) Tahkim

Dalam perspektif Islam, “arbitrase” dapat dipadankan dengan istilah “tahkim”. Tahkim sendiri berasal dari kata “hakkama”. Secara etimologi, tahkim berarti

⁸ T. N. Cahyadi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 19.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan Kesatu, (Jakarta:Kencana,2012), 429.

menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada saat itu meskipun belum terdapat sistem Peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui juru damai (wasit) yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa.

Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut “*huququl Ibad*” (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai dalam pemeliharaannya, hak-hak yang menyangkut jual beli, sewa menyewa dan hutang piutang. Oleh karena tujuan dari Arbitrase itu hanya menyelesaikan sengketa dengan jalan damai, maka sengketa yang bisa diselesaikan dengan jalan damai itu hanya yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan yaitu sengketa yang menyangkut dengan harta benda dan yang sama sifatnya.¹⁰

4) Hisbah

Hisbah bermakna menghitung (*computing, reckoning, calculating*), berfikir (*thinking*), memberi opini, pandangan atau pertimbangan (*making opinion, argumentation, or consideration*). Orang yang diberi tugas untuk mengelola lembaga hisbah dinamakan Muhtasib. Al-Shizary dan Taimiyah hisbah adalah

¹⁰ T. N. Cahyadi, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, 21

lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyeru kepada yang baik dan melarang berbuat munkar yang tidak termasuk pada fungsi peradilan (wilayah al-qadh) atau wilayah lainnya. Pada konteks ini, hisbah merupakan lembaga yang dibentuk baik oleh Negara maupun oleh non-negara (swasta, masyarakat) untuk memberikan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi dan bisnis termasuk dalam hal menyelesaikan sengketa bisnis. Model penyelesaian dalam forum ini dalam sejarahnya lebih menekankan pada sengketa-sengketa antara konsumen dan produsen meskipun tidak menutup kemungkinan terhadap perkara lain.

5) Qadha (Peradilan)

Al-Qadhâ' secara harfiah berarti antara lain memustuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih yaitu menetapkan hukum syarak pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Kekuasaan *qâdhî* tak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai dan keputusan dari qadhi ini mengikat kedua belah pihak.

c. Implementasi Model Penyelesaian Sengketa yang Diterapkan

Penyelesaian sengketa perbankan syariah didasarkan pada akad syariah. Eksistensi akad syariah adalah adanya hubungan hukum antara bank syariah dan nasabah. Dalam pengelolaan bank syariah yang menjalankan fungsi intermediary antara penghimpunan dan pembiayaan maka timbul hubungan hukum. Pada tahapan pembiayaan, hubungan hukum antara bank

syariah dan nasabah didasarkan pada Akad Pembiayaan. Penggunaan Akad Pembiayaan dilakukan berdasarkan kepatuhan yang didasarkan pada Hukum Islam dan Fiqh Muamalah

Implementasi penyelesaian sengketa di OJK dilakukan berdasarkan beberapa peraturan sebagaimana diuraikan di atas. Selain itu juga didasarkan pada teori penyelesaian dan teori kewenangan. Berdasarkan teori penyelesaian sengketa menurut Salim bahwa OJK berwenang dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah (Salim, 2013).

Kewenangan OJK dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah didasarkan pada Pasal 29 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK). Hal tersebut dilakukan oleh OJK dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dan masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 28 UU OJK.

“Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut”. Sedangkan Teori Kewenangan menurut Salim HS adalah “teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”(Salim, 2013).

Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan meliputi: “adanya kekuasaan, adanya organ pemerintah dan sifat hubungan hukumnya”. Pendapat lain dikemukakan oleh Neni Sri Imaniyati yang menyebutkan bahwa Peraturan OJK menetapkan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Imaniyati, 2013).

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa dan teori kewenangan tersebut maka implementasi penyelesaian sengketa di OJK dilakukan dengan model fasilitasi yang berbeda dengan mediasi. Untuk penyelesaian sengketa dengan model mediasi dilakukan oleh LAPS yang saat ini telah beroperasi yang didasarkan pada Keputusan Nomor KEP-01/D.07/2016.

Berdasarkan dengan pembahasan diatas etika ekonomi Islam dalam penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 5 metode yaitu, Musyawarah, Al-Sulh (Perdamaian), Tahkim, Hisbah, dan Al-Qadha (Peradilan). Ketiga hal ini tentunya tidak terlepas kepada aksioma dalam etika ekonomi Islam yang bersandar kepada Ketauhidan atau keyakinan terhadap Allah beserta hukum-hukumnya dan aksioma keseimbangan dan keserasian.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui OJK berjalan secara efektif yang didasarkan pada Teori Efektivitas dari Soerjono Soekanto, Teori Kekuasaan dan Teori Kewenangan dari Salim HS. Efektifitas penyelesaian sengketa ini juga dilakukan dengan penerapan prinsip syariah dan kehati-hatian serta fungsi

bank syariah sebagai agent of trust dari masyarakat yang diperkuat oleh keberadaan OJK

REFERENSI

- Arto. A. Mukti, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001).
- Cahyadi. T. N., Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (2011) 1(2).
- Dahruji, D., & Permata, A. R. E. (2017). Etika bisnis dalam perspektif ekonomi islam: Tinjauan teoritik dan empiris di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(1), 1–11.
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung : CV. Diponegoro 2010).
- Dzuluqy. S, *PENYELESAIAN SENKETA EKONOMI SYARIAH SECARA LITIGASI (Studi Kasus Perkara Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya)*. (2016) 1–17. <https://www.ptabandung.go.id/artikelanda/20190616-penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-secara-litigasi.pdf>
- Manan. Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Cetakan Kesatu, (Jakarta:Kencana,2012).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Putritama. A. *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah The Application Of Islamic Business Ethics In Islamic Banking*. Vol. VII, No. 1 (2018)

tafsiralquran.id, *Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9: Mengedepankan Islah dalam Kehidupan*, Oleh Alif Jabal Kurdi, 16 September 2020, <https://tinyurl.com/2p92nku5> (Dikutip 1 Januari 2022).

Untung. Budi, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Andi, 2012).

Widjaya. Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

6

PEMBIAYAAN DAN KREDIT DALAM ETIKA EKONOMI ISLAM

Islam tidak akan membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh atau yang tidak boleh, yang benar atau yang salah, serta yang halal atau yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika.

Masalah etika merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis etika pada dasarnya adalah standar atau moral yang menyangkut benar dan salah. Etika dalam ajaran islam menuntun seluruh aspek perilaku kehidupan manusia, baik permasalahan bisnis maupun aktivitas sehari-hari. Bisnis yang baik adalah bisnis yang berlandaskan etika, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etika bisnis yang kuat sehingga dapat menciptakan aktivitas bisnis yang baik dan berkah.

Istilah etika secara teoritis dapat dibedakan menjadi dua pengertian. *Pertama*, etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang artinya kebiasaan (custom) atau karakter (character). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu

masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. *Kedua*, secara istilah etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, halus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Disini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filosofinya dalam berperilaku.

Etika dalam bahasa arab adalah adab atau *akhlak Islamiyah* adalah etika dan moral yang dianjurkan di dalam ajaran Islam yang tercantum di dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan mengikuti contoh dari teladan Nabi Muhammad saw yang di dalam akidah Islamiyah dinyatakan sebagai manusia yang paling sempurna akhlakunya. Etika memberikan petunjuk bagi manusia mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dengan demikian, keberadaan etika akan membuat kedamaian dan ketentraman dalam hidup manusia.

Di dalam Islam, manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki kesolehan vertical tetapi juga harus memiliki kesolehan secara horizontal. Salah satu bentuk kesolehan horizontal menurut pandangan Islam adalah adanya penerapan etika dalam setiap kegiatan muamalah termasuk aktifitas ekonomi. Aktifitas ekonomi yang hari ini banyak dilakukan oleh umat Islam adalah praktek pembiayaan dan kredit melalui lembaga keuangan. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas secara ringkas bagaimana etika ekonomi Islam pada pembiayaan dan kredit.

a. Konsep Pembiayaan dan Kredit

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil¹.

Pasal 1 (11) UU No. 10/1998 menjelaskan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Menurut Thomas Suyatno, 1998, menjelaskan

¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005).

bahwa Kredit adalah penyediaan uang, atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan lain pihak dalam hal, pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan². Pendapat lain menyatakan kredit bank adalah semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga serta pembelian surat berharga. Sedangkan dalam terminologi Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur.

Dari uraian mengenai pengertian kredit dan pembiayaan ini dapat ditarik suatu perbedaan dalam hal jenis transaksinya. Pembiayaan tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa. Secara lebih terperinci perbedaan antara kredit konvensional dengan pembiayaan syariah dapat dilihat dalam matrik sebagai berikut:

Table 1 Perbedaan Kredit Konvensional & Pembiayaan Syariah

DESKRIPSI	KREDIT KONVENSIONAL	PEMBIAYAAN SYARIAH
Dasar Hukum	Undang-Undang	Alquran, Hadis, dan Undang-Undang

² Thomas Suyatno, *Pengantar Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1998).

Kontrak	Utang-Piutang	Adanya <i>underlying transaction</i> yang berupa transaksi jual-beli; sewa/ sewa beli; dan bagi hasil
Kompensasi	Bunga	Profit margin; Bagi hasil
Penggunaan	Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif	Tidak boleh bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam
Target Bisnis	Selalu untung sesuai dengan besarnya bunga yang telah diperjanjikan	Untuk bagi hasil, keuntungan dan kerugian ditentukan oleh hasil usaha yang dikelola nasabah

Kredit tidak hanya melekat pada lembaga keuangan konvensional tetapi juga merupakan istilah yang digunakan pada transaksi jual beli dengan pembayaran tangguh. Jual beli angsuran (kredit) ini masih diminati sampai saat ini, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Dalam ilmu fikih, akad jual beli kredit ini lebih dikenal dengan istilah jual beli *taqsith*. Secara bahasa, *taqsith* berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian, meskipun cara seperti ini adalah cara klasik, namun terbukti hingga kini masih menjadi trik

yang sangat jitu untuk menjaring pasar, bahkan cara seperti ini terus-menerus dikembangkan dengan berbagai modifikasi³.

Secara umum, jual beli dengan cara kredit diperbolehkan oleh syariat. Berdasarkan pada beberapa dalil, di antaranya adalah bolehnya berhutang dengan cara kredit atau angsuran dengan cara menuliskan jumlah hutang, pembayaran di awal, berapa kali angsuran, dan pelunasan tanggal pembayaran, yang sekarang disebut sebagai kwitansi tanda bukti pembayaran hutang, dan cara ini diperintahkan dalam QS. Al Baqarah/2: 282

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya”.

Kaitan antara bank dengan uang dalam suatu unit bisnis adalah penting. Namun, dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak yang lain (bank dengan nasabahnya). Kedudukan bank syari'ah dalam hubungan dengan para nasabah adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedang dalam hal pada umumnya, hubungannya adalah sebagai kreditur atau debitur.

Setiap lembaga keuangan syari'ah mempunyai falsafah mencari keridaan Allah swt. untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2017).

menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Oleh karena itu, falsafah yang harus diterapkan oleh bank syari'ah dalam menjalankan operasionalnya adalah menjauhi riba, maysir, dan ghara, serta menerapkan system bagi hasil dalam perdagangannya. Hal tersebut sesuai dengan ayat pada QS. Al-Baqarah/2: 275

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dan ayat pada QS Al-Nisa/4:29

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Maka, setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Akibatnya, pada kegiatan mu'amalah berlaku prinsip ada barang/jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: *Pertama*, Aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'ah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal. *Kedua*, Aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan,

baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah⁴.

b. Prinsip-prinsip Pembiayaan dalam Ekonomi Islam

Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer.

Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu⁵:

a. Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan

⁴ Antonio Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

pengusaha (customer). Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

1. Mudharabah, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
2. Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

b. Prinsip Jual Beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark-up). Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank

ditetapkan di muka dan menjadi bagian antar harga barang yang diperjualbelikan. Prinsip ini terdapat dalam produk:

1. Murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
2. Salam, yaitu akad jual beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.
3. Istishna, yaitu kontrak jual beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

c. *Prinsip Sewa Menyewa*

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syari'ah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

1. Akad Ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership/milkiyah) atas barang itu sendiri.
2. Akad ijarah muntahia bi at-tamlik, yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan

kepemilikan ini pula yang menandakan dengan ijarah biasa⁶.

c. Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Ekonomi Islam

Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad/ sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, salam, dan istisna.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syaria'ah perlu memerhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan, yaitu⁷:

1. **Character**, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman. Di dalam penilaian karakter, karyawan bank atau dalam hal ini analisis pembiayaan dan marketing harus mampu menilai nasabah secara personal, dalam artian mampu mengetahui karakter nasabah dengan berkomunikasi dengannya. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah apakah nasabah tersebut sebelumnya sudah atau sedang mempunyai

⁶ Ilyas Rahmat, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015), 183–204.

⁷ Zulkifli Suhartono, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003).

pembiayaan di tempat lain. Salah satu cara untuk mengetahui hal tersebut pihak bank melakukan pengecekan melalui system BI-Checking sehingga dapat mengetahui bagaimana *track record* pembiayaan nasabah tersebut.

2. **Capacity**, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. **Capital**, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam. Modal nasabah di sini bukan hanya sekedar nerca keuangan perusahaan, akan tetapi juga persediaan barang/stok barang yang tersedia di perusahaan tersebut sehingga apabila nasabah mengalami kerugian akan dapat ditutup dengan persediaan barang yang ada.
4. **Collateral**, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Terdapat dua aspek yang harus dinilai dalam penilaian sebuah jaminan, yaitu aspek ekonomis dan aspek yuridis. Aspek ekonomis adalah menilai harga dari barang jaminan tersebut sedangkan aspek yuridis adalah penilaian apakah objek jaminan tersebut memenuhi syarat-syarat yuridis untuk digunakan sebagai jaminan.
5. **Condition**, yaitu keadaan usaha atau pekerjaan nasabah memiliki prospek atau tidak. Keadaan usaha nasabah dapat dilihat dari seberapa lama usaha tersebut telah berjalan. Pihak perbankan syariah akan menolak untuk memberikan pembiayaan apabila usaha nasabah hanya bersifat musiman. Begitu pula jika nasabah yang berstatus pegawai atau karyawan. Karyawan yang masih berstatus karyawan kontrak

atau bukan pegawai tetap sangat sulit untuk mendapatkan akses pembiayaan di perbankan syariah.

6. **Syariah**, yaitu usaha yang dibiayai tidak menyalahi prinsip Syariah. Aspek syariah yang menjadi penilaian adalah produk dan proses pembuatan produk tersebut. Pihak perbankan syariah akan menolak apabila usaha nasabah mengandung unsur yang melanggar syariat Islam. Aspek penilaian syariah inilah yang menjadi pembeda dalam menganalisa pembiayaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional.

PENUTUP

Konsep pembiayaan dalam Islam tidak menggunakan transaksi yang berupa utang piutang dengan konsekuensi bunga, akan tetapi menggunakan transaksi yang berupa sharing modal dengan sistem bagi hasil atau transaksi jual beli dengan margin keuntungan dan sewa serta fee untuk transaksi yang bersifat jasa.

Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syari'ah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syari'ah harus tetap berpedoman pada syari'at Islam (antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal). Kedua, aspek ekonomi, yaitu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan, baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah bank syari'ah. Ada tiga prinsip dalam melakukan akad pada bank syari'ah, yaitu: pertama, prinsip bagi hasil; kedua, prinsip jual beli; ketiga, prinsip sewa.

REFERENSI

- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005)
- Rahmat, Ilyas, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Penelitian*, 9.1 (2015), 183–204
- Republik Indonesia, *UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*
- Suhartono, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003)
- Suyatno, Thomas, *Pengantar Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1998)
- Syafi'i, Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)

7

APLIKASI ETIKA BISNIS ISLAM PINJAMAN ONLINE

Manusia adalah *Homo Economicus* yang sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Pada dasarnya, manusia memiliki hasrat untuk memenuhi banyaknya keinginan dan kebutuhan dalam hidup, namun seringkali dibatasi oleh *budget*. Keterbatasan dana seringkali membuat manusia yang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan peminjaman. Seringkali yang dipenuhi bukanlah kebutuhan, namun keinginan, dan keinginan adalah hasrat. Hasrat inilah yang menyebabkan manusia umumnya memenuhi hasrat tersebut dengan melalui hutang atau kredit.

Hutang piutang atau biasa dikenal dengan kredit, digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai transaksi ekonomi dalam masyarakat. Banyak jasa yang menawarkan pembelian secara mencicil ini, mulai dari kartu kredit, pinjaman pada bank, bahkan sampai pinjaman /kredit yang dilakukan secara online. Kredit atau peminjaman uang berbasis teknologi atau dikenal dengan istilah *Pinjaman Online*(Pinjol) ini umumnya tanpa harus melalui proses yang panjang dan banyak memberikan kemudahan bagi nasabahnya. Umumnya pinjaman online ini prosesnya sangat cepat dan hanya menggunakan KTP yang membuat

masyarakat sekarang banyak tertarik melakukan pinjaman *online*.

Kemudahan-kemudahan tersebut seringkali membuat orang yang butuh biaya seringkali tidak berhati-hati dan tidak berpikir panjang dalam melakukan pinjaman online tersebut. Kemudahan tersebut seringkali digunakan oleh rentenir online. Dengan satu jari saja, pencairan pinjaman dan proses pengembalian terlihat sangat mudah, hanya menggunakan ATM sehingga tidak memakan waktu, dibandingkan jika meminjam pada bank.

Pinjaman online ini dikenal dengan sebutan *per-to-peer lending* atau *fintech lending*. Pinjaman Online (*Fintech Lending*) adalah satu diantara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu langsung.¹ Cara kerjanya hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara online.

Bisnis pinjaman online ini harus diatur dalam etika bisnis. Mengingat agama Islam bukan hanya sebuah agama yang dianut oleh manusia, tetapi juga bisa menjadi pedoman hidup bagi para manusia yang menganutnya. Dalam etika bisnis Islam-pun semua aspek sudah diatur menurut hukum Islam yang berlaku. Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, perang dengan etika, dan kerabat dengan kehidupan

¹ <https://retizen.republika.co.id/posts/18433/perbandingan-pinjaman-online-syariah-fintech-dan-konvensional-di-tinjau-dari-aspek-syariah>

Islam². Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Nabi saw. bersabda, “*sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia.*”.

Kehadiran pinjaman online syariah (*shari'ah fintech lending*) menjadi harapan baru bagi mayoritas muslim di Indonesia. Namun begitu, masyarakatpun diharapkan untuk lebih waspada dalam lakukan pinjaman online, harus betul-betul mengecek *fintech lending* yang legal agar tidak terjerumus dalam bentuk penipuan pinjaman online (*fintech lending*). Terkait pinjaman online ini masih banyak yang pro dan kontra, oleh karena itu perlu kajian yang lebih mendalam apabila kita melihat dari segi syariahnya.

a. Pandangan Islam Terkait Pinjaman Online

Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya, dan objek yang dipinjamkan umumnya adalah uang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pinjaman adalah memakai barang (uang dan sebagainya) orang lain untuk waktu tertentu (waktu harus dikembalikan).

² Qaradhawi, *Norma & Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani, Jakarta 2018.

Menurut ilmu Fiqih, pinjam meminjam adalah transaksi antara dua pihak yang menyerahkan uang/ barangnya secara sukarela dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula³.

Islam sendiri mengatakan pinjaman itu dengan istilah *Qiradh/Qardh* (Syafi'iyah) atau *muqaradhah* atau *Mudharabah* (Hanafiyah dan Hanabilah). *Qiradh* adalah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan⁴. *Qiradh* juga dapat diartikan sebagai suatu akad antara dua pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Ulama membedakannya sesuai dengan tujuan masing-masing:

1. Madzhab Hanafiyah: *Qiradh* memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (Laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta

³ Mine Goldman, Ian. and Pabari, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjol', 2021.

⁴ Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, and Zainul Alim, 'Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21.2 (2020), 119–36.

itu. *Qiradh*: akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

2. Madzhab Malikiyah: *Qiradh* adalah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
3. Madzhab Hanbali: *Qiradh* adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
4. Madzhab Syafi'iyah: *Qiradh* adalah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
5. Wahbah Az Zuhaili: *Qiradh* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.
6. Ibnu Rusyd: *Qiradh* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.

Melihat keenam defenisi *qiradh* tersebut, maka pinjaman ini merupakan salah satu bentuk jenis pendekatan kepada Allah swt. karena pada hakekatnya adalah membantu, tolong menolong (*Ta'awun*) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, serta tidak mewajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya. Hal ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pinjaman (*Qiradh*) dalam Islam sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia memiliki landasan dalam Al Qur'an, yaitu:

1. QS. Al-Baqarah ayat 245:
“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.
2. QS. At-Taghabun ayat17:
“Jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipatgandakan (balasan) utukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun”.
3. QS. Al Hadid ayat 18:.
“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia”.
untuknya, dan baginya pahala yang mulia”,.

Ayat-ayat tersebut adalah anjuran memberikan pinjaman atau modal kepada orang lain atas dasar *Ta'awun* (tolong-menolong) dan imbalannya akan di lipatgandakan oleh Allah swt. hal ini berarti Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain berupa pinjaman. Meminjam bukanlah perbuatan yang dilarang tetapi dibolehkan yang bertujuan pinjaman tersebut ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan wajib mengembalikannya sesuai jumlah yang diterima dengan waktu yang telah ditentukan bersama.

Dalam Hadist Riwayat Ahmad dan At-Tarmidzi:

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah saw. bersabda: *“Rasulullah saw. pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).”*

Dalam trend pinjaman online ini MUI usulkan untuk dihapus karena ada unsur riba didalamnya. Namun dalam hal ini MUI secara khusus membolehkannya karena yang dipertimbangkan dalam akad-akadnya adalah substansinya bukan bentuk lafadznya, dan jual beli via telepon, telegram dan sejenisnya menjadi alternatif untuk dipraktekkan namun menurut wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Abdul Muiz Ali ada 3 unsur utama yang harus ada di dalamnya, yaitu:

1. Tidak menggunakan riba (rentenir). Hal ini ada dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

Terjemahnya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

2. Jangan menunda untuk membayar utang. Konteks menunda disini artinya, ketika pemilik hutang sudah mampu membayar, namun menunda untuk melakukan pembayaran. Hal ini hukumnya haram. Dalam hadist Rasulullah saw. bersabda: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya (HR.Nasa’i).
3. Memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang. Ada kondisi dimana pemilik hutang tidak mampu untuk melunasi hutang, maka memaafkan hutang tersebut bagi peminjam adalah hal yang mulia dalam ajaran Islam. Sesuai QS.Al Baqarah ayat 280:

Terjemahnya: “Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”⁵.

b. Perbedaan Pinjaman Online konvensional dan Pinjaman Online Syariah.

Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke VII telah mengeluarkan *fatwa* haram

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5696182/bagaimana-islam-memandang-fenomena-pinjaman-online>.

bagi pinjol /*fintech lending* yang mengandung riba. Fatwa tersebut tertulis: “*Fatwa yang ditetapkan oleh MUI pinjaman secara umum, baik online maupun offline. Jika Pinjaman tersebut ada unsur bunga dikategorikan riba, dan riba adalah HARAM*”⁶. Fatwa tersebut memiliki 4 diktum keputusan terkait pinjol, yaitu: Perbuatan pinjam meminjam/ utang piutang merupakan akad *Tabarru* (akad kebajikan), sengaja menunda pembayaran hutang bagi yang mampu hukumnya haram, memberikan ancaman fisik atau membuka rahasia seseorang yang tidak mampu membayar hutang adalah haram, dan memberikan penundaan/ keringanan dalam pembayaran hutang bagi yang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan atau *mustahab*.

Perbedaan pinjaman online konvensional dan pinjaman online Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Bunga atau margin

Kasus pinjol Syariah, bunga dianggap riba, sedangkan pinjol konvensional adalah bunga yang harus dibayar bersamaan dengan cicilan pinjaman tersebut. Bunga pada pinjol konvensional yang sebetulnya 0,8% diturunkan menjadi 0,4% per hari⁷. Sementara dalam pinjol Syariah tidak ada bunga, melainkan margin sebesar 12-15% per proyek yang digunakan untuk dua proyek pembiayaan yaitu dana rumah dan dana konstruksi. Pinjaman berbasis Syariah menawarkan produk yang dapat digunakan untuk kepentingan

⁶ <https://retizen.republika.co.id/posts/18433/perbandingan-pinjaman-online-syariah-fintech-dan-konvensional-di-tinjau-dari-aspek-syariah>

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211119065901-78-723270/membandingkan-biaya-pinjol-konvensional-dengan-pinjol-syariah>

tertentu, misalnya Pendidikan, umrah, haji, dan sebagainya⁸. Ada juga Angsuran bersifat *flat* dengan komposisi angsuran margin lebih rendah dari jumlah angsuran pokok dari awal hingga akhir. Pada pinjol Syariah mengenakan lebih rendah dari pinjol konvensional.

2. Biaya Admin

Pinjol Syariah dan konvensional masing-masing menetapkan biaya admin (*service fee*) kepada setiap peminjam. Biaya ini biasanya dipotong dari total pinjaman. Pada pinjol konvensional menetapkan 3% biaya admin pertahun.

3. Halal

Pinjol berbasis Syariah sudah pasti halal, karena proses penyaluran dananya transparan. Pada pinjaman ini nasabah diwajibkan menyertakan tujuan dari penggunaan dana tersebut dan tidak boleh melenceng dari apa yang sudah menjadi tujuan peminjamannya.

4. Risiko

Pada pinjaman konvensional, pihak nasabah akan menanggung risiko jika memang tidak bisa melakukan pembayaran dan bunga dan cicilan akan bertambah. Sementara dalam pinjol Syariah, pihak bank yang berfungsi sebagai kreditur akan membantu menanggung risiko yang dialami oleh nasabah.

5. Tenor

Masing-masing pinjol baik berbasis Syariah maupun konvensional memiliki aturan sendiri mengenai tenor/jangka waktu pinjaman yang ditawarkan kepada

⁸ <https://retizen.republika.co.id/posts/18433/perbandingan-pinjaman-online-syariah-fintech-dan-konvensional-di-tinjau-dari-aspek-syariah>

peminjam. Pinjol konvensional umumnya menawarkan tenor 1- 24 bulan, sedangkan pinjol Syariah 1-36 bulan.

c. Urgensi Pinjaman Online Syariah

Memperhatikan kondisi masyarakat muslim di Indonesia yang memiliki tingkat konsumtif yang cukup tinggi yang terkadang melebihi dari kemampuannya maka OJK memberikan sebuah sarana untuk membantu. Pinjaman merupakan solusi pilihan dalam rangka memenuhi keinginan yang lebih besar dari kemampuan. Pinjaman offline akan menjadi sangat sulit diperoleh ketika harus memenuhi beberapa persyaratan sulit bagi mereka. Pinjaman online menjadi pilihan yang menggiurkan sehingga mengakibatkan banyak diantara mereka terjebak dengannya.

Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang tinggi tersebut supaya terhindar dari dosa maka perlu ada solusi. Solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan pinjaman online yang sesuai syariah. Meskipun masih dalam perdebatan tetapi “dalil darurat” bisa digunakan “sementara” untuk melindungi kaum muslimin dari pinjaman online yang konvensional dan ilegal. Dengan adanya pinjaman online syariah diharapkan dapat membantu masyarakat muslim dalam memenuhi kebutuhannya akan pinjaman yang sifatnya darurat (segera).

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pandangan Islam terkait pinjaman Online boleh dilakukan dengan syarat: tidak menggunakan riba (rentenir), tidak menunda pembayaran utang, memaafkan orang yang tidak mampu membayar utang.
2. Perbedaan pinjaman Online konvensional dengan pinjaman online Syariah yaitu Perbedaan pinjaman online konvensional dan pinjaman online Syariah terletak pada Bunga atau margin; Biaya Admin; Halal; Risiko dan tenor.
3. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dan terhindar dari sifat konsumtif, maka solusi yang bisa digunakan untuk sementara adalah pinjaman online Syariah agar masyarakat Muslim terhindar dari pinjaman online konvensional dan ilegal dan dapat memberikan kemaslahatan.

REFERENSI

Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, and Zainul Alim, 'Pinjaman Online Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui No. 117/Dsn-Mui/Ix/2018', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 21.2 (2020), 119–36.

<https://news.detik.com/berita/d-5696182/bagaimana-islam-memandang-fenomena-pinjaman-online>.

<https://retizen.republika.co.id/posts/18433/perbandingan-pinjaman-online-syariah-fintech-dan-konvensional-di-tinjau-dari-aspek-syariah>

<https://retizen.republika.co.id/posts/18433/perbandingan-pinjaman-online-syariah-fintech-dan-konvensional-di-tinjau-dari-aspek-syariah>

<https://retizen.republika.co.id/posts/18433/perbandingan-pinjaman-online-syariah-fintech-dan-konvensional-di-tinjau-dari-aspek-syariah>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211119065901-78-723270/membandingkan-biaya-pinjol-konvensional-dengan-pinjol-syariah>

Mine Goldman, Ian. and Pabari, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pinjol', 2021.

Qaradhawi, *Norma & Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani, Jakarta 2018.

8

APLIKASI ETIKA EKONOMI ISLAM PADA PEGADAIAN SYARIAH

Lembaga keuangan non bank yang berkembang salah satunya adalah pegadaian.¹ Pegadaian syariah sebagai alternatif masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor rill.² Pegadaian merupakan salah satu solusi bagi masyarakat, ketika seseorang membutuhkan dana dalam kondisi yang mendesak dan cepat, sedangkan yang bersangkutan tidak memiliki dana cash atau tabungan maka pendanaan pihak ketiga menjadi alternative pemecahannya.

Pegadaian Syariah dibentuk untuk menangani transaksi gadai yang berdasarkan hukum Islam. Lembaga pegadaian syariah merupakan perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjam-meminjam dengan syarat jaminan tertentu sesuai prinsip syariah. Gadai disini fungsinya untuk mengatasi masalah keuangan manusia. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong

¹ Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", Jurnal AnNisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, 162

² Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. Ke2 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 185.

Dalam pandangan Islam, etika merupakan pedoman yang digunakan umat islam untuk berperilaku dalam segala aspek kehidupan yang telah disajikan dari perspektif Al-Qur'an dan Hadis yang mana bertumpu pada enam prinsip, yaitu: kebenaran, kepercayaan, ketulusan, persaudaraan, pengetahuan, dan keadilan. Etika bisnis islam dianggap penting untuk mengembalikan moralitas dan spiritualitas ke dalam dunia bisnis.

a. Konsep Pegadaian syariah

Pada dasarnya, gadai adalah salah satu yang diperbolehkan Islam.³ Dasar hukum yang dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan gadai syari'ah yaitu dari Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW., dan Fatwa DSN-MUI.

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) : 283⁴

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ...

³ Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), 128.

⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 283.

Terjemahnya :

“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...”

2) Hadits

Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyah r.a., ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Terjemahnya :

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo (kredit) dan beliau mengagunkan baju besinya (HR. Bukhari dan Muslim).

3) Fatwa DSN MUI

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang *rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn*, yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan

sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali sebagai tebusan.⁵

Pendirian Pegadaian Syariah ini muncul karena Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Peraturan Umum (PERUM) Pegadaian, pasal 3 ayat 1a menyebutkan Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk mahan praktek menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian adalah terdapat pada pasal 5 ayat 2b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya.⁶

Dari definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa *rahn* atau gadai merupakan suatu akad yang menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang dapat digunakan sebagai jaminan guna mendapatkan utang. Sedangkan jika orang yang berhutang hingga jatuh tempo tidak dapat melunasi kewajibannya maka barang yang dijaminan tersebut dapat dilelang sesuai ketentuan yang berlaku guna melunasi kewajiban orang yang berhutang.

⁵ Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. Ke2, Edisi 4 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 171.

⁶ Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 43

1) Rukun Gadai Syariah

Guna menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus memenuhi rukun gadai syariah, rukun gadai tersebut antara lain : ⁷

- a) *Ar-Rahn* (yang menggadaikan) adalah Orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b) *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).
- c) *Al-Marhun/rahn* (barang yang digadaikan)
- d) Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- e) *Al-Marhun Bih* (Utang) adalah Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran *marhun*.
- f) *Sighat, Ijab dan Qobul* adalah Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

2) Syarat Gadai Syariah ⁸

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang berakad adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut jumhur ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal.
- b) Syarat *shigat (lafal)*. Ulama hanafiyah mengatakan dalam akad itu *ar-rahn* tidak

⁷ QS. Al-Baqarah (2) : 283.

⁸ Nasnin Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 254.

boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli.

- c) Syarat *al-marhum bih* (hutang) adalah:
- 1) Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang,
 - 2) Utang itu boleh dilunasi dengan agunan itu,
 - 3) Utang itu jelas dan tertentu.
- d) Syarat *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan), adalah:
- 1) Barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang,
 - 2) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan,
 - 3) Barang jaminan itu jelas dan tertentu,
 - 4) Agunan itu milik sah orang yang berutang,
 - 5) Burang jaminan itu terkait dengan hak orang lain,
 - 6) Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan
 - 7) Barang jaminan itu boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.
- 3) Hak dan Kewajiban
- 1) Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai) :

Adapun hak *murtahin* (penerima gadai)

- a) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo. Hasil penjualan saat barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun* bih) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- b) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*):

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
 - b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
 - c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.
- 2) Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi Gadai) :
- Adapun hak pemberi gadai (*rahin*) :
- a. Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pengembalian harta benda

yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.

- b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainya .
- d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Adapun kewajiban pemberi gadai (*rahin*)

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadainya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

b. Jenis-jenis produk pegadaian Syariah

- a. *Rahn* (Gadai Emas, Kendaraan dan Elektronik)
Pembiayaan rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat tang

sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.

- b. *Arrum* BPKB (Pembiayaan Usaha Mikro)
Pembiayaan *Arrum* (*Ar Rahn* Untuk Usaha Mikro) pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
- c. *Arrum* Emas (Gadai Emas Sistem Angsuran)
Pembiayaan *arrum* emas pada Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan berupa emas.
- d. *Arrum* Haji (Pembiayaan Porsi Haji)
Pembiayaan *arrum* haji pada Pegadaian Syariah adalah layanan yang memberikan anda kemudahan pendaftaran dan pembiayaan haji. Jaminan emas minimal Rp 7 juta plus bukti SA BPIH SPPH & buku tabungan haji. Uang pinjaman Rp 25 juta dalam bentuk tabungan haji
- e. *Amanah* (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)
Pembiayaan amanah dari Pegadaian Syariah adalah pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro, untuk memiliki motor atau mobil dengan cara angsuran.

c. Implementasi prinsip etika bisnis islam dalam pegadaian Syariah

Etika bisnis dalam pandangan Islam adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah Nabi SAW. dalam dunia bisnis. Dalam membahas perspektif etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam sudah diajarkan oleh Nabi SAW. saat menjalankan perdagangan dituntut untuk memiliki empat macam sifat yaitu *shidiq, tabliq, amanah, dan fatonah*. Berdasarkan sifat-sifat tersebut, dalam melakukan bisnis dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan, dan kekurangan (tidak menutup-nutupi), selalu memperbaiki kualitas barang dan jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu atau berbohong.

Aplikasi etika bisnis Islam dapat dilihat pada penerapan prinsip-prinsip Kesatuan (*unity*), prinsip keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, tanggungjawab, kebenaran (kebajikan dan kejujuran).

a) Prinsip Kesatuan (*Unity*)

Produk Pegadaian Syariah berkaitan dengan kesatuan (*Unity*) yaitu berkaitan dengan bidang ekonomi, dimana membantu nasabah yang ingin mengembangkan usahanya melalui tambahan modal usaha, kemudian membantu nasabah untuk memiliki kendaraan dengan keuangan yang kurang memadai.

b) Prinsip Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah oleh *rahin* dan *murtahin* dalam

melakukan transaksi gadai, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan. Sikap jujur yang ditampilkan oleh pegadaian syariah salah satunya yaitu ***dalam produk AMANAH***. Kejujuran yang ditekankan disini adalah bahwa harga kendaraan dan keuntungan yang diperoleh oleh pegadaian disampaikan kepada nasabah untuk diangsur selama periode waktu yang disepakati oleh pihak pegadaian dan nasabah. Dalam menjalankan suatu usaha tanpa diiringi kejujuran, maka keberkahan akan berkurang di sisi Allah SWT.

c) Prinsip Keseimbangan (keadilan)

Keseimbangan (keadilan) yaitu dimana kedua belah pihak harus merasa tidak ada yang dirugikan, Penerapan prinsip keadilan dalam perjanjian gadai diterapkan dengan adanya akad yang transparan dan adil, pelaksanaan yang bebas dari bunga, serta diutamakannya prinsip ridho sama ridho dalam pelaksanaan perjanjian gadai di Pegadaian Syariah

d) Prinsip Tanggungjawab

Pihak pegadaian menjaga dan memelihara barang jaminan dari nasabah dengan sebaik-baiknya. Kemudian apabila terjadi kerusakan atau kehilangan barang jaminan pihak pegadaian bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Bentuk Tanggungjawab lainnya, yaitu pihak Pegadaian memfasilitasi adanya asuransi agar kedua belah pihak tidak dirugikan. Dari sisi pihak pegadaian apabila

terjadi wanprestasi berupa telat pembayaran atau macet maka akan ada pihak yang diandalkan. Dari sisi nasabah apabila terjadi resiko baik kehilangan ataupun kecelakaan yang merugikan jiwa dan kendaraannya dapat terselesaikan dengan adanya penerapan asuransi pada produk Amanah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pihak Pegadaian Syariah telah melaksanakan produknya yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Beberapa etika bisnis Islam yang telah dipenuhi oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu Prinsip kesatuan, Prinsip keseimbangan Prinsip Keseimbangan (keadilan) dan Prinsip tanggungjawab.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Gadai (*rahn*) merupakan suatu akad yang menjadikan suatu barang yang memiliki nilai ekonomis dan manfaat yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada seseorang atau suatu badan yang dapat digunakan sebagai jaminan guna mendapatkan utang.
2. Produk Pegadaian Syariah yaitu *Rahn* (Gadai Emas, Kendaraan dan Elektronik), *Arrum* BPKB (Pembiayaan Usaha Mikro), *Arrum* Emas (Gadai Emas Sistem Angsuran), *Arrum* Haji (Pembiayaan Porsi Haji) dan *Amanah* (Pembiayaan Kendaraan Bermotor)

3. Implementasi Pegadaian syariah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam. Beberapa etika bisnis Islam yang telah dipenuhi oleh pihak Pegadaian Syariah yaitu Prinsip kesatuan, Prinsip keseimbangan Prinsip Keseimbangan (keadilan) dan Prinsip tanggungjawab.

REFERENSI

- Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. Ke2 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013)
- Heri sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet. Ke2, Edisi 4 (Yogyakarta : EKONISIA, 2013), 171.
- Muhammad Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)
- Muhammad Syafei Antonio, Bank Syari'ah dan Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001)
- Nasnin Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000)
- Rokhmat Subagiyo, "Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)", Jurnal AnNisbah, Vol. 1, No. 1,